

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN  
PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PENYELIDIKAN  
DAN PENYIDIKAN YANG DIMOHONKAN OLEH SAKSI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PRAPER/2016/PN.SBY)**

**TESIS**



Oleh:

**MUSLICHAN DAROJAD**

NIM : 20302000060

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**


**SEMARANG**

**2022**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN  
PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PENYELIDIKAN  
DAN PENYIDIKAN YANG DIMOHONKAN OLEH SAKSI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PRAPER/2016/PN.SBY)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Mencapai Derajat S2 Ilmu Hukum**



**Oleh:**  
**MUSLICHAN DAROJAD**  
NIM : 20302000060  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN  
PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PENYELIDIKAN  
DAN PENYIDIKAN YANG DIMOHONKAN OLEH SAKSI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PRAPER/2016/PN.SBY)**


**TESIS**

Oleh :

**MUSLICHAN DAROJAD**

N.I.M : 20302000060  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal,



**Prof. Dr. Hl. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN  
PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PENYELIDIKAN  
DAN PENYIDIKAN YANG DIMOHONKAN OLEH SAKSI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PRAPER/2016/PN.SBY)**


**TESIS**

Oleh:


**MUSLICHAN DAROJAD**  
N.I.M : 20302000060  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **16 Juni 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202


Anggota I

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2105-7002

Anggota II

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSLICHAN DAROJAD, SH

NIM : 20302000060

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN  
PUTUSAN PRAPERADILAN, TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA  
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG DIMOHONKAN  
OLEH SAKSI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PRAPER/2016/PN.SBY)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 21 Juni 2022

Yang menyatakan,



(MUSLICHAN DAROJAD, SH)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSLICHAN DAROJAD, SH

NIM : 20302000060

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN  
PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA  
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG DIMOHONKAN  
OLEH SAKSI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PRAPER/2016/PN.SBY)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Juni 2022

Yang menyatakan,



(MUSLICHAN DAROJAD, SH)

## ABSTRAK

Praperadilan adalah suatu upaya hukum pendahuluan yang digunakan oleh pencari keadilan guna menjaga harkat, martabat serta untuk menghormati hak asasi manusia, selain hal tersebut praperadilan merupakan alat atau sarana kontrol bagi penyidik terhadap perkara yang sedang ditangani. Salah satu hal yang terpenting dalam praperadilan adalah adanya putusan berdasarkan fakta persidangan yang kesemuanya akan dipertimbangkan hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim dalam hal berkaitan dengan permohonan praperadilan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan mengandung kepastian hukum. Adapun penulisan ini merumuskan 3 (tiga) hal, yaitu: bagaimana konstruksi praperadilan tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan yang dimohonkan oleh saksi; apa dasar putusan hakim dalam membuat pertimbangan hukum terkait permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan; bagaimana seharusnya putusan praperadilan terhadap permohonan praperadilan yang dimohonkan seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan.

Metode pendekatan yang digunakan *juridis normative* yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis kemudian akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum tentang permohonan praperadilan. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, studi dokumentasi, dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan teori keadilan, teori keadilan menurut Pancasila, teori keadilan dalam perspektif islam, teori kepastian hukum, dan teori pertimbangan hakim.

Adapun konstruksi praperadilan sebagai berikut bahwa para pihak berhak mengajukan permohonan praperadilan yang telah diatur dalam Pasal 79 KUHAP, Pasal 80 KUHAP serta Pasal 81 KUHAP. Objek praperadilan sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP. Bahwa dasar putusan pertimbangan hakim yang telah mengabulkan permohonan praperadilan ini telah diperluas sehingga pihak ketiga tidak hanya berkaitan dengan penyidikan atau penuntutan, dalam hal ini penetapan Tersangka bukan hanya Tersangka tetapi juga meliputi seseorang secara langsung mendapat pengaruh dari penetapan Tersangka tersebut. Sedangkan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan seharusnya juga ditolak, karena penyelidikan dan penyidikan bukan merupakan obyek praperadilan, obyek praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP. Setelah hal ini terjadi maka solusinya diperlukan suatu peningkatan pengetahuan tentang kemampuan hakim yang menangani permohonan praperadilan khusus tentang perkara tindak pidana korupsi guna menghindari multitafsir tentang praperadilan, perlu adanya pedoman khusus oleh Mahkamah Agung tentang perkara praperadilan tindak pidana korupsi, merevisi KUHAP khususnya yang mengatur tentang praperadilan.

**Kata Kunci** : *Pertimbangan Hakim, Putusan Praperadilan, Saksi.*

## **ABSTRACT**

*Pretrial is a preliminary legal remedy used by justice seekers in order to maintain dignity and to respect human rights. One of the most important things in pretrial is the decision based on the facts of the trial, all of which will be considered by the judge in his decision. The judge's consideration in matters relating to a pretrial application is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision that contains justice, benefits and contains legal certainty. This paper formulates 3 (three) things, namely: how the pretrial construction of the validity or not of the investigation and investigation requested by the witness; what is the basis for the judge's decision in making legal considerations regarding a pretrial application pleaded by a person who has the status of a witness about the validity or not of the investigation and investigation; how should a pretrial ruling on a pretrial application pleaded by a person with the status of a witness as a witness as to the validity or invalidity of the investigation and investigation.*

*The approach method used by normative juridical is a legal research method that uses secondary data sources, carried out by emphasizing and adhering to juridical aspects and then will be focused on juridical issues regarding the legal rules regarding pretrial applications. The specifics of the study used descriptive analytical. The source and type of data used primary data and secondary data. Data collection methods with literature research, documentation studies, and using qualitative data analysis methods. Problems are analyzed with the theory of justice, the theory of justice according to Pancasila, the theory of justice in an Islamic perspective, the theory of legal certainty, and the theory of judge consideration.*

*The pretrial construction is as follows that the parties have the right to submit a pretrial application that has been regulated in Article 79 of the Criminal Procedure Code, Article 80 of the Criminal Procedure Code and Article 81 of the Criminal Procedure Code. The pretrial object itself is regulated in Article 1 number 10 of the Criminal Procedure Code and Article 77 of the Criminal Procedure Code. That the basis of the judgment of the judge who has granted this pretrial application has been extended so that the third party is not only concerned with the investigation or prosecution, in which case the determination of the Suspect is not only the Suspect but also includes a person directly influenced by the determination of the Said Suspect. While the pretrial application regarding the validity or not of the investigation and investigation should also be rejected, because the investigation and investigation are not pretrial objects, the pretrial object has been regulated in Article 1 point 10 of the Criminal Procedure Code and Article 77 of the Criminal Procedure Code. After this has happened, the solution requires an increase in knowledge about the ability of judges to handle special pretrial applications regarding corruption crime cases in order to avoid multiple interpretations about pretrial, it is necessary to have special guidelines by the Supreme Court on pretrial cases of corruption crimes, revising the Criminal Procedure Code, especially those governing pretrial matters.*

**Keywords: Judge Considerations, Pretrial Verdicts, Witnesses.**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, serta tidak lupa sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan sinar kehidupan melalui Al-Quran dan Sunnah-Nya sebagai pedoman hidup bagi semua orang yang mengimaninya.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program pasca sarjana pada Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA). Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari petunjuk dan hidayah Allah SWT, serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Terutama penulis berterimakasih pada orang tua penulis, ayahanda (Alm) M. Bisri, BA dan Ibunda Hartini yang selalu memberikan spirit dan memberikan semangat besar kepada penulis selama ini. Semoga beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan. Dalam kesempatan ini penulis ingin juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E,Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohmatun, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing.

Semarang, Juni 2022  
Yang membuat pernyataan,

**Muslichan Darojad**

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRACT .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENYATAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Kerangka Konseptual.....	17
1. Kerangka Konseptual.....	17
2. Hakim .....	18
3. Saksi .....	19
4. Tersangka.....	23
5. Penidik.....	25
6. Penidikan dan Penyelidikan.....	26
c. Praperadilan.....	33
d. Pertimbangan Hakim.....	35
e. Putusan .....	39
F. Kerangka Teoritis.....	40
G. Metode Penelitian .....	57
1. Pendekatan Penelitian .....	57
2. Spesifikasi Penelitian .....	58
3. Jenis Dan Sumber Data .....	58
4. Metode Pengumpulan Data .....	60
5. Metode Analisis Data.....	62
H. Sistematika Penelitian.....	62
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	65
A. Sejarah Singkat Tentang Praperadilan .....	65
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Praperadilan .....	67
1. Pengertian Praperadilan .....	67

2. Tujuan Praperadilan .....	71
3. Wewenang Praperadilan.....	72
4. Obyek Praperadilan.....	75
5. Putusan Praperadilan.....	77
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim .....	79
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	79
2. Dasar Pertimbangan Hakim .....	84
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim .....	87
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam.....	88
1. Pertimbangan Hakim Dalam Fiqh.....	88
2. Ijtihad Hakim Dalam Fiqh .....	95
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>111</b>
A. Konstruksi Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Dimohonkan Oleh Saksi.....	111
1. Para pihak yang berhak mengajukan praperadilan menurut KUHAP .....	111
2. Para pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan menurut RUUKUHP .....	113
B. Dasar Putusan Hakim Dalam Membuat Pertimbangan Hukum Terkait Permohonan Praperadilan Yang Dimohonkan Oleh Seseorang Yang Berstatus Saksi Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan.....	119
1) Identitas Pemohon.....	119
2) Identitas Temohon.....	120
3) Posisi Kasus .....	120
4) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Praperadilan Nomor: 11/PRAPER/2016/PN. SBY.....	123
5) Analisis Dasar Hakim Dalam Membuat Pertimbangan Hukum Terkait Permohonan Praperadilan Yang Dimohonkan Oleh Saksi Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan. ....	152
C. Seharusnya Putusan Pengadilan Terhadap Permohonan Praperadilan Yang Dimohonkan Seseorang Yang Berstatus Sebagai Saksi Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan. ....	158
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>168</b>
A. Kesimpulan .....	168

B. Saran .....	172
DAFTAR PUSTAKA .....	173



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”, sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi, selain peraturan atau hukum Indonesia juga mempunyai alat yang digunakan untuk menegakkan keadilan yaitu badan peradilan.

Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup> Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.<sup>2</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, namun ini bermakna bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi

---

<sup>1</sup>Titik Triwulan Tuti, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, h. 28

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 114

strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup>

Peradilan pidana di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan sistem. Hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri atas tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, di mana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Kemerdekaan berhukum di bidang hukum pidana dapat dilihat pada saat dimulainya berlaku hukum acara pidana yaitu pada tahun 1981 yang diundangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan telah terjadi perubahan pendekatan dalam prosedur beracara dalam sistem peradilan pidana. Pembinaan dan penyempurnaan dalam praktik guna capaian tujuan untuk masyarakat yang adil dan beradab terus menjadi perhatian hingga dewasa ini.<sup>4</sup> Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakkan hukum, oleh karena itu aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu.<sup>5</sup> Hukum acara pidana oleh pembentuknya dimaksudkan untuk menegakkan

---

<sup>3</sup>Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h, 1

<sup>4</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 28.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 181

asas-asas yang mengatur tentang keluhuran harkat dan martabat manusia. Asas-asas hukum yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukanlah keseluruhan asas dalam hukum pidana tetapi hanya sebagian yang dikenal dalam perundang-undangan lainnya.<sup>6</sup> Hukum pidana harus direalisasikan dalam suatu proses, hal inilah yang dinamakan dengan hukum acara pidana (*strafvorerderingrecht*) atau disebut juga sebagai hukum pidana formal, kitabnya dirangkumkan dalam KUHAP.<sup>7</sup> KUHAP merupakan suatu kodifikasi hukum acara pidana yang secara resmi dan legalistik. Polisi, Jaksa, dan Hakim tidak diperkenankan untuk menjalankan acara pidana secara sembarangan, karenanya harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang serta ketentuan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.<sup>8</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.<sup>9</sup> Dalam struktur kenegaraan modern tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga dengan birokrasi penegakan hukum. Apabila suatu Negara mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka campur tangan hukum juga semakin intensif. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata

---

<sup>6</sup> Syaiful Bakhri, *Loc. Cit.*

<sup>7</sup> Syaiful Bakhri, *Op. Cit.*, hlm. 29

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>9</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1

rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.<sup>10</sup> Tugas penegakan hukum ke depan menjadi semakin berat walaupun bukan tanpa harapan. Artinya, seiring dengan reformasi yang terjadi kini menjadi bagian dari kesadaran bangsa untuk terus berusaha keras mewujudkan “Indonesia Baru”. Usaha serius untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas baru dengan mengubah atau membongkar stigma lama yang korupsi, tidak taat hukum, anti disiplin, kolusif, serta nepotis menjadi negara yang penuh harapan sebagai Indonesia yang memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena pelaku para penyelenggara yang taat hukum.<sup>11</sup>

Berhubungan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat proses praperadilan dalam jalannya persidangan. Praperadilan memang sebagai hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Dalam KUHAP, praperadilan terdapat dalam BAB X Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi Pengadilan Negeri.<sup>12</sup> Sebagaimana termaktub dalam dalam KUHAP yang berbunyi:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> Muhammad Said Is, *Op. Cit.*, hlm. 187-188

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua Cetakan 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1



- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”<sup>13</sup>

Lembaga praperadilan bukan suatu badan tersendiri tetapi hanya suatu wewenang saja dari Pengadilan Negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat, dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/keududukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan.<sup>14</sup> Dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.<sup>15</sup>

Dalam sidang praperadilan dijumpai beberapa kenyataan yang mencerminkan kebebasan masing-masing Pengadilan untuk menafsirkan Pasal-Pasal praperadilan tersebut, misalnya: mengenai acara sidang, ada yang mengikuti acara sumir (boleh diadakan tanya jawab), ada yang mengikuti kebiasaan acara sidang perdata (secara tertulis saja). Kemudian mengenai alasan-alasan penangkapan dan penahanan, ada yang cukup sampai pemeriksaan alasan-alasan formil saja dan ada juga yang dilanjutkan sampai

---

<sup>13</sup> Pasal 77, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>14</sup> Moch. Faisal Salam, *Op. Cit*, hal. 322

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 322-323

alasan-alasan materiil.<sup>16</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa Pasal yang terdapat dalam KUHAP masih bersifat multitafsir yang kurang memiliki kepastian hukum.

Selain itu, masifnya pembentukan peraturan juga dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh sebuah negara. Secara tradisional, terdapat dua kelompok tradisi hukum yang utama di dunia, yaitu tradisi hukum continental (*civil law tradition*), dan tradisi hukum anglo-saxson (*Common Law Tradition*). Dalam eksistensi peraturan perundang-undangan sangatlah penting, bila dikaitkan dengan asas legalitas yang setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasan untuk mengabulkan atau menolak permintaan pemeriksaan itu.<sup>17</sup> Dalam hal putusan hakim mengenai praperadilan isi putusan tersebut harus meliputi:

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau pentuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan

---

<sup>16</sup> S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 84

<sup>17</sup> Pasal 82 Ayat 2, Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.<sup>18</sup>

Dalam Bab X Bagian Kesatu mengenai Praperadilan tidak ada Pasal yang mengatur tentang keberlanjutan putusan praperadilan, artinya ketika Hakim sudah memberikan putusan pada praperadilan tidak menutup kemungkinan bagi Hakim yang memegang perkara tersebut untuk melanjutkan persidangan walaupun putusan Hakim pada praperadilan menyatakan tidak sahnya penangkapan atau penahanan. Hal ini menimbulkan permasalahan besar mengenai sinkronisasi putusan praperadilan terhadap kelanjutan persidangan pokok perkara. Hal ini dikuatkan oleh aturan KUHAP yang menyatakan bahwa putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.<sup>19</sup>

Biasanya praperadilan tidak terlepas dari isu tentang penahanan pra-persidangan, dan hal tersebut menjadi masalah krusial dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Kekuasan absolut penyidik untuk menahan seseorang yang disangka melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman tertentu, menjadikan penahanan begitu mudah dilakukan.

---

<sup>18</sup> Pasal 82 Ayat 3, Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>19</sup> Pasal 82 Ayat 1 huruf e, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Akibatnya, rumah-rumah tahanan dipenuhi oleh tahanan, baik rumah tahanan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), maupun tempat penahanan yang dikelola oleh kepolisian. Hampir semua rumah tahanan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowded*), sehingga berdampak buruk pada kondisi tahanan. Selain itu, pengawasan terbatas dari peradilan melalui mekanisme praperadilan terhadap institusi penyidik menjadikan tindakan sewenang-wenang kerap kali terjadi terhadap para tahanan dalam bentuk penyiksaan, baik fisik maupun psikis, selama proses penyidikan. Situasi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh mudahnya syarat melakukan penahanan dalam KUHAP. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa:

“Seseorang tersangka atau terdakwa dapat dikenakan penahanan dalam tindak pidana:

- (a) ancaman pidana penjaranya lima tahun atau lebih;
- (b) terhadap pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah lima tahun.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi atas KUHAP, MK menyatakan bahwa praperadilan merupakan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. MK menjelaskan, *Herziene Inlandsche Reglement* (HIR) yang menganut sistem inquisitoir, tidak mengenal adanya lembaga ini. Dalam sistem inquisitoir, tersangka atau terdakwa ditempatkan dalam pemeriksaan sebagai objek yang mungkin mengalami perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka. Sehingga, sejak pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah dianggap bersalah. Sedangkan KUHAP telah menempatkan tersangka/

terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan, namun sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.<sup>20</sup> Praperadilan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak.

Dalam praktiknya, penggunaan mekanisme praperadilan seringkali tidak optimal, yang bisa dilihat dari minimnya penggunaan mekanisme ini dalam proses pidana. Padahal, praperadilan merupakan hak dari semua tersangka/terdakwa ketika kebebasan sipilnya dirampas. Minimnya penggunaan mekanisme praperadilan dapat dilihat dari sejumlah faktor. Luhut M.P Pangaribuan dalam studi doktoralnya mengatakan, meski konsep ini merupakan adopsi dari habeas corpus, hakim dalam praperadilan cenderung tidak efektif untuk mengawasi penyidik atau penuntut umum, khususnya di dalam penggunaan kewenangan upaya paksa.

Dalam pemeriksaan perkara praperadilan, pengadilan kerap tidak memeriksa syarat sesuai dengan KUHAP dalam melakukan penangkapan, penahanan, atau upaya paksa lainnya. Tetapi sekadar memeriksa prosedur administratif, seperti kelengkapan surat. Artinya jika seluruh kelengkapan administratif yang dibutuhkan sudah terpenuhi, maka upaya paksa tersebut

---

<sup>20</sup> Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, hal. 27.

dianggap sah oleh pengadilan. Pengadilan sendiri mengakui ada banyak kendala dalam praperadilan. Selain ketidaklengkapan aturan, 'keharusan' menjaga hubungan baik dengan penyidik dan penuntut juga menjadi pertimbangan. Apabila pengadilan mengabulkan permohonan praperadilan, seringkali muncul hubungan yang tidak harmonis antara pengadilan dengan penyidik.

Hakikat keberadaan pranata praperadilan ini sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang kaitannya erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun, lembaga praperadilan disini tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses adjudikasi. Dalam mewujudkan proses praperadilan ini memiliki makna yang menjadi perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapt beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhinya asas *lex certa* serta asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik.

Hukum Acara Praperadilan sebagai Hukum Acara Pidana hendaknya dirumuskan secara tertulis (*Lex Scripta*) dengan perumusan yang jelas dan lengkap, tidak mengundang tafsir yang berbeda-beda (*Lex Certa*) dan dirumuskan dengan ketat (*Lex Stricta*), oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum acara praperadilan sangat diperlukan Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur

secara lengkap hukum acara praperadilan sebagai hukum acara pidana yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

Baru-baru ini di Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan suatu permohonan praperadilan yang dimohonkan seseorang yang masih berstatus sebagai saksi guna membatalkan sah atau tidaknya suatu penyelidikan dan suatu penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, hal tersebut sebagaimana dalam perkara Nomor 11/PRAPER/2016/PN.SBY, yang mana merupakan suatu putusan praperadilan yang termasuk kontroversial, karena pihak dari pemohon praperadilan yaitu Diar Kusuma Putra, S.E. merupakan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 s/d 2014, sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY. Namun pada tanggal 11 Januari 2016, pemohon telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang dalam hal ini merupakan termohon dalam pemeriksaan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 s/d 2014 sebagaimana disebutkan dalam Surat Permintaan Keterangan Nomor: SP.01/O.5.5/Fd.1/01/2016 tertanggal 4 Januari 2016. Selanjutnya pemohon juga mendapat Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan Nomor: SP-260/O.5/Fd.1/02/2016 tertanggal 4 Februari 2016, untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada kamar dagang dan industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012.

Selanjutnya pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga telah menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan menjadi penyidikan yang menjadi dasar pemanggilan pemohon sebagai saksi pada tanggal 4 Februari 2016, Surat Perintah Penyidikan tersebut bernomor Print-86/O.5/Fd.1/01/2016 tertanggal 27 Januari 2016. Tidak henti sampai disitu, pada tanggal 19 Februari 2016, pemohon kembali dipanggil sebagai saksi oleh termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-120/O.5/Fd.1/02/2016, tertanggal 15 Februari 2016. Kedua Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur merupakan obyek dalam perkara ini.

Melihat bahwa dalam perkara diatas, terdapat hal menarik yang membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi Putusan tersebut. Hal menarik yang pertama adalah, terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menandakan terbuka peluang pemohon akan diadili kembali dengan obyek yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY, karena berdasarkan sprindik yang dikeluarkan oleh Termohon, obyek yang tercantum sama dengan obyek perkara pemohon terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu yang menarik adalah obyek dari permohonan praperadilan oleh pemohon itu sendiri, karena seperti yang kita ketahui dalam Pasal 77 KUHAP yaitu: “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:



- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

Selain itu berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 yang berbunyi: “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Noor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”

Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka obyek praperadilan menjadi bertambah, yaitu penetapan tersangka. Namun yang menjadi pertanyaan apakah Surat Perintah Penyidikan merupakan Obyek dari praperadilan itu sendiri dengan melihat putusan praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 11/PRAPER/2016/PN.SBY.

Sprindik merupakan awal dari dilakukannya penyidikan, penyidikan itu sendiri diatur dalam Pasal 102 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP dan Pasal 136 KUHAP, penyidikan sepertinya mirip dengan penyelidikan, tetapi kedua istilah tersebut sungguh berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari sudut pandang penekanannya, penyelidikan penekanannya pada tindakan “mencari dan menemukan peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang

dikemukakan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud Penyelidikan adalah "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Sedangkan Penyidikan diatur didalam Pasal 1 angka 2 KUHAP "Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Dapat ditambahkan contoh yurisprudensi yang mana kasus 1 orang yang telah melakukan 2 tindak pidana yang sedang di proses dalam proses praperadilan sebagai pemohon saksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Praperadilan Tentang Sah atau Tidaknya Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Yang Dimohonkan oleh Saksi (Studi Putusan Nomor 11/Praper/2016/PN.SBY).**

---

<sup>21</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 58.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konstruksi praperadilan tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan yang dimohonkan oleh saksi?
2. Apa dasar putusan hakim dalam membuat pertimbangan hukum terkait permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan?
3. Bagaimana seharusnya putusan pengadilan terhadap permohonan praperadilan yang dimohonkan seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menyarankan tentang konstruksi praperadilan praperadilan tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan yang dimohonkan oleh saksi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar putusan hakim dalam membuat pertimbangan hukum terkait permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan.

3. Untuk memformulasikan solusi terhadap pertimbangan hakim terkait permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum khususnya dalam kaitannya dengan aturan praperadilan saat ini serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan.

2. Secara Praktis


- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola fikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara

permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Konseptual

#### Alur Pikir Penulisan



## 2. Hakim

Pengertian hakim menurut Bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut *Syar'a* Hakim merupakan orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata maupun pidana karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>22</sup> Sebagaimana Nabi Muhammad Saw., telah mengangkat qadhi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya. Hakim sendiri adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara.

Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Salam Madkur, 1993, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 29.

<sup>23</sup> Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian hakim merupakan pejabat Negara yang diangkat oleh Kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan hakim identic dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

### **3. Saksi**

Secara Etimologi, yang disebut saksi adalah seseorang yang memiliki informasi secara langsung mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka, yang dapat menolong dan memastikan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu kejahatan atau kejadian dramatis yang ada. Sedangkan salah satu pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Jagokarta, *Pengertian Saksi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia*, artikel: jagokarta.com/KBBI, diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

Secara umum ketentuan atau pengertian terkait saksi dapat diketahui didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntut, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>25</sup> Dalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

*“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.*

Berdasarkan pengertian diatas yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 26 KUHAP diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat dari saksi diantaranya :

- a. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana.
- b. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
- c. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 26.



Pengertian diatas dapat diartikan bahwa seorang saksi didalam memberikan kesaksiannya secara langsung di muka persidangan. Pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dari acara pidana. Sebagaimana diketahui bahwa suatu keberhasilan dari suatu proses peradilan pidana sangat bergantung dari pada alat bukti yang berhasil dimunculkan dalam suatu proses persidangan terutama alat bukti yang berkenaan dengan saksi.

Saksi merupakan alat bukti atau unsur yang paling penting dari sebuah proses pembuktian dalam proses persidangan suatu perkara. Saksi merupakan kunci utama dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan karena dapat dikatakan bahwa keterangan dari saksi merupakan alat bukti yang utama dari suatu perkara pidana sebab tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dari keterangan saksi. Hampir semua sumber pembuktian perkara pidana selalu bersumber dari keterangan saksi walaupun selain dari keterangan saksi masih ada alat bukti yang lain namun pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi masih sangat diperlukan.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 184-185 KUHAP yang menerapkan keterangan saksi pada urutan pertama dan juga dikarenakan keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama kalinya diperiksa dalam tahap pembuktian di dalam persidangan. Saksi dalam hukum pidana terjadi pada awal mulainya suatu tindak pidana dimana tindak

pidana tersebut mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman dan tidak tertib serta merasa terganggu ketentramannya. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang salah harus dibedakan apakah termasuk keterangan saksi sebagaimana tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP atau sebagai “petunjuk” sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) d KUHAP.

Pengertian saksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP yang membedakan adalah jika dalam KUHAP seseorang disebut sebagai saksi adalah pada tahap penyidikan sedangkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini seseorang disebut sebagai saksi semenjak tahap penyelidikan dimulai.

- a. Pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP diatur mengenai pengertian Saksi serta Keterangan Saksi. Pasal 1 butir 26 KUHAP menyatakan: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.
- b. Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan: “Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

Berdasarkan kajian teoretik dan praktik dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila orang itu memang benar-benar mengetahui atas telah terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut dapat diperintahkan supaya menghadap ke persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 159 ayat (2) KUHAP menyatakan:

*“Dalam hak saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke Persidangan”.*<sup>27</sup>

#### **4. Tersangka**

Tersangka adalah seorang yang karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana (butir14) Keterangan menurut Andi Hamzah sebenarnya kata-kata “karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik. Perumusan yang lebih tepat diberikan oleh Ned. Strafvordering pada pasa 27 ayat (1)

---

<sup>27</sup> Ana Fitria, *Ruang Lingkup Saksi dan Korban*, artikel pada halaman website: <https://karyamusisiamatiran.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

yakni sebagai berikut “ ....yang dipandang sebagai tersangka ialah dia yang karena fakta-fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersalah melakukan delik“. Jadi penggunaan kata-kata “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” adalah lebih tepat karena lebih objektif.<sup>28</sup>

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sementara dalam pasal 8 Undang-Undang No.14 tahun 1970 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum. Pada perbuatannya atau keadaannya, yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Cet. I, hlm. 67.

<sup>29</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, 1996, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, hlm . 213.

pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 5. Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>30</sup>

Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Dalam melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

## **6. Penyidikan dan Penyelidikan**

### **a. Penyidikan**

Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasuskasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS, dll. Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya.

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.<sup>31</sup>

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

Berdasarkan rumusan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP, ini memiliki unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan tersebut:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

---

<sup>31</sup> Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima, hlm. 67.

- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat jelas pada proses tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan untuk membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan sebagai berikut:

*“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”*<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pda Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, artikel: Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, diakses pada tanggal 21 Mei 2022, hlm. 10.



Tahapan penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu: *“sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkannya atau pelaku tindak pidananya”*.<sup>33</sup> Sedangkan Andi Hamzah, memiliki definisi dari Pasal 1 butir 2 tersebut yakni: *“Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*.<sup>34</sup>

Dalam Bahasa Indonesia ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti: “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 119.

mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>35</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu disedilik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, pengeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampian perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

#### **b. Penyelidikan**

Menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menegaskan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan

---

<sup>35</sup> Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, artikel: Jurnal Ilmu Hukum Volume 245, Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA, diakses pada tanggal 21 Mei 2022, hlm. 62.

penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum sejak pada tahun 1961 dimuat dalam Undang-Undang No 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.<sup>36</sup>

Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No 8 tahun 1981 kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP).

Dari penjelasan diatas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

---

<sup>36</sup> Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101.

Dalam bukunya M. Yahya Harahap SH, yang diberi judul “pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” beliau menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku “*opsporningh*” atau dalam istilah inggris disebut “*investigation*” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporningh*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.<sup>37</sup>

Tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bias membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang peradilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hokum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyidikan kepada tingkat penyelidikan, jika fakta dan

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, 1998, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini Cetakan 2, hlm. 99.

bukti belum memadai di tangan penyidik. Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.<sup>38</sup>

### c. Praperadilan

Secara harfiah KUHAP mengartikan “praperadilan” dengan maksud dan arti yang berbeda, yaitu ada 2 kata asal dalam kata ini yaitu “pra”, dan “peradilan”. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan dalam sidang pengadilan.<sup>39</sup> Sedangkan pengertian yang lain juga dikemukakan dan tertuang dalam KUHAP dalam Pasal 1 butir 10 bahwa “praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang telah ditentukan oleh undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

---

<sup>38</sup> H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 187

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan adalah suatu tindakan atau usaha yang diberikan oleh lembaga Pengadilan Negeri guna melakukan atau memeriksa juga memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke muka sidang di pengadilan negeri yang diminta oleh terdakwa atau yang sudah menjadi terdakwa ataupun pelapor atau keluarganya serta penasihat hukum terdakwa pun dapat mengajukan permintaan praperadilan.<sup>40</sup>

Praperadilan yaitu sebagai alat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dibidang peradilan pidana, untuk kepentingan pemeriksaan oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan pengurangan hak asasi terdakwa/ terdakwa sebagai manusia.<sup>41</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, ditinjau pada struktur dan juga susunan peradilan, praperadilan sendiri bukanlah lembaga yang berdiri sendiri. Melainkan Praperadilan hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Mochamad Anwar, 1989, *Praperadilan*, Ind-Hil-Co, Jakarta, hlm. 25

<sup>41</sup> Imam Jauhari, 2016, "Analisis Yuridis Terhadap Penambahan Norma Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 31

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
2. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri;
3. Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri; dan
4. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.<sup>42</sup>

#### **d. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dalam hal berkaitan dengan permohonan praperadilan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan

---

<sup>42</sup> M.Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.<sup>43</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga Nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>44</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat

---

<sup>43</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 140

<sup>44</sup>*Ibid*, h.141



menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>45</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>46</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrapudisial, kecuali hal-

---

<sup>45</sup>*Ibid*, h. 142

<sup>46</sup>*Ibid*. h 142

hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>47</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.<sup>48</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*. Jakarta: RinekaCipta, h. 94

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 95

dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

#### e. Putusan

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).<sup>49</sup>

Putusan dalam bahasa (Belanda) disebut vonis atau *al-Qadlaw* (Arab), adalah produk peradilan yang disebabkan adanya dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”. Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu,

---

<sup>49</sup> Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 168.

atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constituitoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut penjelasan pasal UU No. 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh Hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat deklaratoir, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.<sup>51</sup>

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah *triadism law theory* yang meliputi pemahaman atas nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek

---

<sup>50</sup> Raihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 200.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 32

sociologis),<sup>52</sup>. Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.<sup>53</sup> Adapun teori yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Keadilan

Hans Kelsen dalam Bukunya *general theory of law and state* berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>54</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan

---

<sup>52</sup>Fx Adji Samekto, 2013, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Semarang: Indepth Publishing, h. 48

<sup>53</sup>Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, h. 85.

<sup>54</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm 7.

sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>55</sup> Pemikiran tentang konsep keadilan Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen, Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 14.

yang berbeda, yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas, yang kedua dunia ide yang tidak tampak.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh *Hans Kelsen*, pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian keadilan bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>56</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 16.

peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Sedangkan menurut *Stanley L. Paulson* menggambarkan bahwa telah terdapat pemisahan antara hukum, moralitas dan dengan fakta hukum yang sebenarnya.<sup>57</sup>

*Teori Lon Fuller* menekankan bahwa hukum positif harus mempunyai delapan pesan moral, yaitu harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan, aturan-aturan yang menjadi pedoman otoritas tidak boleh dirahasiakan, melainkan harus diumumkan, aturan harus dibuat untuk pedoman bagi kegiatan-kegiatan dikemudian hari, hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat, aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya, aturan-aturan tidak boleh menyaratkan perilaku diluar pihak-pihak yang terikat didalamnya, dalam hukum harus ada ketegasan, harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya.<sup>58</sup>

## **2. Teori keadilan menurut Pancasila.**

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga

---

<sup>57</sup> Stanley L. Paulson, *On Kelsen's Place in Jurispruden, Introduction to Hans Kelsen, Introduction To The Problems Of Legal Theory; A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law, Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford: Clarendon Press, 1992), hal. xxvi.*

<sup>58</sup> Padjadjaran, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, hlm 495.*



didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum.<sup>59</sup>

Nilai-nilai keadilan yang hendak diwujudkan dalam peraturan hukum adalah nilai keadilan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oleh karena Pancasila tidak hanya sebagai norma dasar, tetapi juga pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa, dan mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum.<sup>60</sup>

Pancasila merupakan ideologi bangsa yang bersifat terbuka. Pancasila tidak menutup perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sebagai akibat globalisasi. Tetapi Pancasila merupakan filter bagi

---

<sup>59</sup> Firman Freaddy Busroh, *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Cintya Press, Jakarta, 2016, hlm. 45 dan 46.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

dampak dari arus globalisasi, sehingga dampak negatif dari arus globalisasi tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Persoalan-persoalan tersebut seyogyanya diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap *urgent* untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.<sup>61</sup>

Keadilan dalam Pancasila terdapat dalam Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang juga dijiwai oleh sila-sila lainnya, sehingga sila yang satu selalu terkait dengan sila-sila lainnya.

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan, maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>62</sup>

Pancasila mampu menjadi *problem solving* bagi setiap permasalahan hukum yang terjadi akibat perkembangan yang terjadi di

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 148 dan 149.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 149 dan 150.

dalam masyarakat. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa, mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Karakteristik keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman tentang kesamaan visi, misi, tujuan dan persepsi dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Pancasila bersifat fleksibel dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan jaman. Dalam pemaknaan nilai-nilai dalam substansi Pancasila, seyogyanya pengambil kebijakan mampu menempatkan Pancasila pada waktu tertentu dan tempat tertentu sesuai perkembangan jaman yang ada.<sup>63</sup>

### 3. Teori Keadilan dalam Perspektif Islam

Teori keadilan atau teori maslahat dalam perspektif islam terus dikaji oleh para ahli filsafat Hukum Islam (*Ushul fiqih*), terutama pada saat membahas tentang persoalan *maqashid tasyri'* atau *maqashid syari'ah*. Teori keadilan berdasarkan perspektif Islam bersifat obyektif, menyeluruh (dunia dan akhirat) dan universal.<sup>64</sup> Universalisme keadilan Islam juga terpateri dalam cakupannya, yang meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan Khaliq-nya dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>64</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm.136

Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang Khaliq, misalnya, justru

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

**Arab-Latin:** Innallāha ya `murukum an tu `addul-amānāti ilā ahlihā wa izā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumu bil-'adl, innallāha ni'imma ya 'izukum bih, innallāha kāna samī'am baṣīrā

menjadi sumber segala bencana kehidupan.<sup>65</sup>

Terjemahan :*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>66</sup>

Kehidupan manusia dilengkapi tiga kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan, yaitu kebutuhan material, spiritual, dan intelektual. Ketiga kebutuhan tersebut mutlak terpenuhi pada kadar yang telah ditentukan. Memenuhi kebutuhan fisik dengan melantarkan keperluan spiritual akan melahirkan sosok yang kuat namun liar, seperti kuda liar yang akan menerjang ke kiri-kanan tanpa aturan. Sebaliknya, memenuhi kebutuhan spiritual dengan melantarkan hajat material, juga

<sup>65</sup> M. Syamsi Ali, *Dai Muda di New York City*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 272.

<sup>66</sup> Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 58

melahirkan sosok yang saleh namun lemah. Kekuatan intelektual semata juga melahirkan kelicikan yang hanya membahayakan diri dan manusia di sekitarnya.<sup>67</sup> Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُفُسِكُمْ عَلَىٰ آلَا تَعْلَمُوا أَعْلَمُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْقَوِيِّ وَالْقَوِيَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*<sup>68</sup>

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku

<sup>67</sup> *Ibid*, hal.274

<sup>68</sup> Qs Al-Maidah ayat 8.

adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undangundang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.<sup>69</sup>

#### 4. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” *atau das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. UndangUndang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>70</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus

---

<sup>69</sup> Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 15 , Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8

<sup>70</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Menurut *Gustav Radbruch*, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility;

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>72</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian

---

<sup>72</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23



hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>73</sup>

*Gustav Radbruch* mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. ;
3. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.;
4. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.;

Pendapat *Gustav Radbruch* tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut *Gustav Radbruch*, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

## **5. Teori Pertimbangan Hakim**

---

<sup>73</sup> Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST"* Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.<sup>74</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm.103.

<sup>75</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

Praktiknya walaupun telah bertolak belakang dari sifat atau sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir atau bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan atau kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.<sup>76</sup>

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm.120.

Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>77</sup>

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang

---

<sup>77</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67

hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.<sup>78</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan tesis ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum *doctrinal*, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>79</sup> Pendekatan normatif ini akan dititik

---

<sup>78</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 383.

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika, 2004, h. 24.

beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum tentang permohonan praperadilan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan aspek-aspek pertimbangan hakim terhadap permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan.

## **3. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan dengan hasil yang signifikan.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan bukupbuku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan hukum primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka sebagai Obyek Praperadilan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan Putusan Praperadilan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus,

ensiklopedia dan sebagainya, dalam hal ini penulis menggunakan dan mengambil dari *website*, *e-book* dan artikel jurnal hukum *online*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder dengan teknik pengumpulan sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Untuk data primer, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1) Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap apa yang terjadi di lapangan mengenai permasalahan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat terkait dengan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan yang dimohonkan oleh seorang saksi.

##### 2) Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam secara langsung



dan tatap muka.<sup>80</sup> Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Untuk data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teroritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melalui buku bacaan, menelaah dan menganalisa sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal ilmiah, referensi buku kemudian dianalisa terutama yang berkaitan dengan praperadilan dan lain sebagainya.

2) Studi Dokumentasi

Dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui dokumentasi ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang

---

<sup>80</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 83.

dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## **5. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan nara sumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **H. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang

diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim, Tinjauan Tentang Praperadilan, pengertian saksi, pengertian penyelidikan, pengertian penyidikan, pengertian praperadilan, obyek praperadilan, pihak yang dapat mengajukan praperadilan.

Bab III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana konstruksi praperadilan tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan yang dimohonkan oleh saksi, Apa dasar putusan hakim dalam membuat pertimbangan hukum terkait permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan dan bagaimana seharusnya putusan pengadilan terhadap permohonan praperadilan yang dimohonkan seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan.

Bab IV Penutup, yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis

yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang hukum yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sejarah Singkat Tentang Praperadilan**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia diatur dalam HIR (*Her Herzienne Inlandsch Reglement*) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, yang merupakan produk hukum dimasa penjajahan Belanda, tentu saja aturan dalam HIR tersebut dibuat untuk kepentingan penjajah, dan belum banyak diperhatikan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Kelemahan-kelemahan dari ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam HIR antara lain belum adanya ketentuan yang spesifik dan tegas dalam membatasi kewenangan pejabat yang melakukan pemeriksaan pendahuluan seperti dalam hal tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati Hak Asasi Manusia, serta menjamin kesetaraan warganegaranya di depan hukum dan pemerintahan, dituntut untuk memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia, yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam proses penegakan hukum pidana, baik itu untuk Tersangka maupun pejabat setiap tingkatan pemeriksaan. Pada tanggal 31 Desember 1981 secara resmi diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sejak saat itu berlaku KUHAP di seluruh Indonesia, dan diberikan

masa peralihan selama 2(dua) tahun dan untuk acara pidana yang bersifat khusus diatur dalam undang-undang tersendiri, oleh karena itu sejak 31 Desember 1983 ketentuan tersebut dalam KUHAP lebih efektif berlaku di dalam proses penanganan perkara pidana umum.

Beberapa hal baru yang diatur dalam KUHAP tersebut antara lain hak-hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi, pengawasan pelaksanaan putusan hakim, dan pra peradilan. KUHAP sebagai suatu sistem peradilan pidana mengatur tata cara menegakkan hukum pidana dengan memberikan kewenangan kepada 4(empat) unsur penegak hukum, yaitu:

- a. Unsur dari kekuasaan untuk melakukan penyidikan;
- b. Unsur dari kekuasaan untuk melakukan penuntutan;
- c. Unsur dari kekuasaan untuk mengadili; dan
- d. Unsur dari kekuasaan untuk melaksanakan putusan.

Demi melaksanakan kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan, tindakan hukum tersebut membatasi bahkan bertentangan dengan hak-hak Tersangka, oleh karena itu pemberian kewenangan tersebut harus diatur secara terperinci untuk mencegah penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dan atau penuntut umum.

Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara limitative tersebut, diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.

Namun demikian untuk lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia, atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang upaya paksa tersebut, disamping adanya pengaturan upaya paksa secara limitatif, maka di dalam KUHAP di bentuk lembaga Praperadilan. Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari *Habeas Corpus* dan peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia terhadap hak kemerdekaan.<sup>81</sup> Melalui *Habeas Corpus Act* maka seseorang dengan surat perintah pengadilan dapat menuntut pejabat yang melakukan penahanan untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum (*illegal*) atau benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>82</sup> Ketentuan praperadilan diatur dalam Pasal 77 samapi dengan Pasal 83 KUHAP.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Praperadilan**

### **1. Pengertian Praperadilan**

Secara harfiah pengertian praperadilan di dalam KUHAP memiliki arti yang berbeda, yang mana Pra memiliki arti “mendahului” dan

---

<sup>81</sup> Yanto, 2013, *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Kapel Press, Cetakan Pertama, hlm. 21.

<sup>82</sup> *Ibid.*

“praperadilan” sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di Pengadilan.<sup>83</sup> Istilah praperadilan juga diambil dari kata “ pre trial”, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda dengan maksud praperadilan yang mana bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum.<sup>84</sup> Proses dalam praperadilan hanya memeriksa proses tata cara penyidikan dan penuntutan.<sup>85</sup>

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri. Sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan yang dilakukan oleh penyidik

---

<sup>83</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 187.

<sup>84</sup> Harjo Tjitrosoebono, 1987, *Komentor DPP Peradin Terhadap KUHAP*, Jakarta, hlm. 4.

<sup>85</sup> Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 81.



atau tuntutan umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:<sup>86</sup>

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan berdasarkan penjelasan diatas, hanyalah untuk menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Negeri Belanda.<sup>87</sup> Lembaga *RechterCommisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim,

---

<sup>86</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 10.

<sup>87</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 183.

yang di Eropa Tengah memberikan peranan “*Rechter Commisaris*” suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.<sup>88</sup>

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut: “Meningat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.<sup>89</sup>

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukannya upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seseorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarga sebagai akibat dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh aparat

---

<sup>88</sup> Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, hlm. 88.

<sup>89</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Cetakan ke-2 telah diperbaiki*, hlm. 114-115.

penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.<sup>90</sup>

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.<sup>91</sup>

## **2. Tujuan Praperadilan**

Tujuan dari Praperadilan dengan ketentuan didalam KUHAP mempunyai kesimpulan untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama seseorang tersebut berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Artinya sertiap orang yang berada dalam proses pemeriksaan, penyidikan, dan penahanan bebas dari

---

<sup>90</sup> Alfiah Nurul Ratna, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 75.

<sup>91</sup> Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.2-4.

intervensi dari pihak manapun dan berhak mendapatkan hak-haknya selama berada dalam proses pemeriksaan, penyidikan, dan penahanan.

### 3. Wewenang Praperadilan

Dalam pelaksanaan proses praperadilan, terdapat beberapa wewenang praperadilan antara lain:

- a. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya upaya paksa.

Ini adalah awal beberapa wewenang yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan.

- 1) Penangkapan;
- 2) Penahanan.

Artinya apabila seseorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dapat meminta kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHP, atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan yakni ditentukan pada Pasal 24.

- b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

Dalam kasus lain yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan ialah memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Baik penyidikan maupun penuntutan

umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dengan alasan hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Dapat juga apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana.

Oleh karena itu, apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dijumpai unsur kedaluarsa dalam perkara yang sedang diperiksa, wajar penyidikan atau penuntutan dihentikan. Apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan, perkara yang bersangkutan tidak diteruskan ke sidang pengadilan. Namun ada kemungkinan alasan penghentian ditafsirkan secara tidak tepat atau sama sekali tidak beralasan. Atau sebab penghentian tersebut dihentikan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, mesti ada lembaga yang bewenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, supaya tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan hukum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).

Sebab hal tersebut terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan

tersebut. Dengan demikian pula sebaliknya penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada praperadilan.

c. Berwenang memeriksa tuntutan ganti kerugian

Ganti kerugian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 95 KUHAP ayat (1) yakni:<sup>92</sup> “ Tersangka, terdakwa atau terpdana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan tersangka apabila ada alasan tertentu sebagai berikut:

- 1) Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah
- 2) Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang
- 3) Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya ditangkap, ditahan atau diperiksa.

d. Memeriksa permintaan rehabilitasi

---

<sup>92</sup> Andi Hamzah, 2007, *KUHP dan KUHAP Edisi Revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 270.

Pengertian rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 KUHP ayat (1) yakni:<sup>93</sup> “Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan pada perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

#### **4. Obyek Praperadilan**

Dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, obyek praperadilan adalah sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/ penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan.

Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 271.

Konstitusi telah menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak ada di dalam KUHAP pasal 77 huruf (a) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk sebagai penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Hakim Konstitusi Aswanto berpendapat bahwa objek praperadilan adalah setiap tindakan aparat penegak hukum yang masuk dalam kategori upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Setiap upaya paksa tersebut mengandung nilai HAM yang asasi. Apabila seseorang dikenai upaya paksa maka hak asasi yang bersangkutan akan terganggu. Di lain sisi, ada kemungkinan upaya paksa yang dikenakan terhadapnya tidak dilakukan secara benar menurut hukum.

Berdasarkan KUHAP, mekanisme untuk melindungi hak asasi seseorang disediakan melalui lembaga praperadilan. Pasal 77 huruf a KUHAP mengatur objek praperadilan yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Terkait ketentuan tersebut, Pemohon dalam perkara *a quo* memohon agar Mahkamah menafsirkan bahwa penetapan tersangka termasuk objek praperadilan. Dengan demikian maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah penetapan tersangka merupakan objek praperadilan menurut KUHAP atau apakah Pasal 77 huruf a KUHAP dapat ditafsirkan sebagai mengandung makna bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan.



Pasal 77 KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum apa saja yang dapat diuji pada praperadilan. Di dalam ketentuan tersebut tidak diatur mengenai penetapan tersangka. Sebagai ketentuan hukum acara untuk menegakkan hukum pidana materiil, KUHAP memang dirancang sebagai aturan yang ketat.

Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan hak seseorang untuk membela diri dan memperjuangkan hak asasinya yang menurutnya telah dilanggar. Asas praduga tak bersalah berlaku atas mereka. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai tradisi civil law system pasal demi pasal yang ada pada proses upaya hukum praperadilan ini.

#### **5. Putusan Praperadilan**

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Demikian juga halnya dengan isi putusan praperadilan, yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Pasal 82 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 79 sampai 81 KUHAP harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

Sementara itu dalam Pasal 82 ayat (3) diatur ketentuan tentang apa saja yang harus dimuat dalam isi putusan praperadilan, yaitu:<sup>94</sup>

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka;
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
4. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan Banding, kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Untuk itu penyidik atau penuntut umum dapat

---

<sup>94</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit*, hlm. 157.

memintakan putusan akhir kepada pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.<sup>95</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Disamping itu juga mengansung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikai dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila suatu pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>96</sup>

Hakim dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 158.

<sup>96</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>97</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>98</sup>

Pertimbangan hukum atau *Ratio Decidendi* merupakan argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan suatu perkara. Bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/dictum putusan hakim.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 141

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 142.

<sup>99</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, hlm. 193.

Pertimbangan Hakim merupakan argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendirinya. Setelah pencatuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>100</sup>

b. Pertimbangan Non-Yuridis

---

<sup>100</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 73.

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini merupakan agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Bahwa dikalangan praktisi hukum sendiri terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).<sup>102</sup>

Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>103</sup> Untuk mencapai suatu hukuman, hakim memiliki cara sebagai hakim yang mana harus berusaha untuk menetapkan

---

<sup>101</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 212.

<sup>102</sup> Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung, hlm. 200.

<sup>103</sup> Bismar Siregar, 1989, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 33.

hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha tersebut, maka hakim harus memperhatikan beberapa hal antara lain:<sup>104</sup>

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- c. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang di hukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- d. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- e. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, di dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

---

<sup>104</sup> MH Tirtamidjaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, hlm. 53.

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:<sup>105</sup>

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu adanya dasar kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

---

<sup>105</sup> HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: PT. Grasindo, hlm. 68.



Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>106</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

---

<sup>106</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. V, hlm. 142.

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>107</sup> Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.<sup>108</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

---

<sup>107</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 94.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 95.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi beberapa faktor antara lain faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif sendiri meliputi sebagai berikut:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda pendapat dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”, disini hakim sendiri merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa)

- d. Moral, yakni moral dari seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi masing-masing dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.<sup>109</sup>

Faktor Objektif sendiri meliputi:

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan, seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun berlatar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.<sup>110</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam**

### **1. Pertimbangan Hakim Dalam Fiqh**

Apabila ditinjau dari segi Bahasa hakim mempunyai dua arti, yaitu:<sup>111</sup>

وَاضِعُ الْأَحْكَامِ وَمُثَبِّتُهَا وَمُنْشِئُهَا وَمَصَدِّقُهَا

Artinya :

<sup>109</sup> Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana, hlm. 93.

<sup>110</sup> LH Permana, 2016, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, artikel: Fakultas Hukum Universitas Lampung, diakses pada tanggal 21 Mei 2022, hlm. 9.

<sup>111</sup> Totok Jumantoro dkk, 2005, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Amzah, T.t.

“Pembuat hukum yang menetapkan, memunculkan sumber hukum”<sup>112</sup>

الَّذِي يُدْرِكُ الْأَحْكَامَ وَيُظْهِرُهَا وَيُعَرِّفُهَا وَيَكْشِفُ عَنْهَا

Artinya:

“Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum”.

Hakim termasuk persoalan yang cukup penting dalam *ushul fiqih*, sebab berkaitan dengan pembuatan hukum dalam syari’at Islam, atau pembentuk hukum syara’, yang mendatangkan pahala bagi pelakunya dan dosa bagi pelanggarnya. Dalam ilmu *ushul fiqih*, hakim jga disebut dengan *syar’i*. disepakati bahwa wahyu merupakan syar’iat. Adapaun sebelum datangnya wahyu para ulama mempersilahkan peranan akal dalam menentukan baik buruknya sesuatu, sehingga orang berbuat baik diberi pahala dan orang yang berbuat buruk dikenakan sanksi.

Dari pengertian pertama tentang hakim diatas, dapat diketahui bahwa hakim adalah Allah SWT. Dia-lah pembuat hukum dan satu-satunya sumber hukum yang dititahkan kepada seluruh *mukallaf*. Dalam islam, tidak ada syari’at, kecuali dari Allah SWT. Baik yang berkaitan dengan hukum *taklif* (wajib, sunnah, haram, makruh, mubah), maupun yang berkaitan dengan hukum *wadh’i* (sebab akibat, syarat, halangan, sah, batal, fasif, azimah, dan rukhsoh). Menurut kesepakatan para ulama, semua hukum diatas bersumber dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, maupun hasil ijtihad para mujtahid melalui berbagai

---

<sup>112</sup> Rachmat Syafe’I, 2010, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 345.

teori istinbath, seperti qiyas, ijma', dan metode istinbath lainnya untuk menyingkap hukum yang datang dari Allah SWT.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan ini perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan satu sama lain sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Sedangkan didalam ilmu pengetahuan hukum islam yakni *fuqaha* berpandangan bahwa hakim dalam memutus perkara pada terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Keputusan hakim berdasarkan pengetahuannya didasarkan pada pembuktian dan fakta yang digali oleh hakim di persidangan, juga pengakuan yang terungkap dalam persidangan terhadap terdakwa pencurian tersebut atas pelanggaran yang telah di perbuatnya. Demikian itu karena ulama sepakat bahwa seorang hakim dapat memberikan vonis perkara berdasarkan pengetahuannya dalam menetapkan baik atau cacatnya orang lain. Apabila saksi-saksi memberikan kesaksian yang berlawanan dengan pengetahuannya, maka hakim tersebut tidak boleh memberikan vonis berdasarkan pengetahuannya itu, seorang hakim juga dapat memberikan vonis perkara berdasarkan pengetahuannya dalam pengakuan lawan atau pengingkarannya.

Para ulama juga sepakat bahwa hakim dapat mengeluarkan keputusan berdasarkan pengetahuannya dalam menguatkan alasan salah satu pihak atas pihak yang lain, jika dalam hal ini tidak terjadi perselisihan. Menurut beberapa *fuqaha*, keputusannya tidak ditolak, apabila tidak menerobos. Menyalahi ijmak. *Fuqaha* menurut *fuqaha* lain, keputusan tersebut ditolak, apabila keputusannya itu berdasarkan qiyas, padahal masih ada dalil-dalil sam'i dan al-qur'an atau as-sunnah yang bertentangan dengan qiyas. Namun beberapa hal dalam Dalali sam'i ini lebih tepat untuk dipakai, kecuali jika qiyas tersebut dikuatkan oleh aturan-aturan pokok sedangkan pengertian al-qur'an bersifat *muhtamal* (mengandung banyak penafsiran) dan hadis yang ada juga bukan *mutawatir*.

Disisi lain *fuqaha* juga masih mengalami perselisihan pendapat, apakah hakim dapat memberikan vonis suatu perkara atas seseorang, berdasarkan pengetahuannya tanpa adanya saksi atau pengakuan, atau ia tidak dapat memvonis kecuali dengan bukti dan pengakuan. Menurut Malik dan mayoritas pengikutnya, hakim tidak dapat memvonis perkara kecuali berdasarkan bukti-bukti atau pengakuan (pendapat ini juga dipegang oleh Ahmad dan Syuraih). Sedangkan menurut Syafe'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur dan segolongan *fuqaha*, hakim dapat memberi vonis perkara berdasarkan pengetahuannya.

Masing-masing dari kedua golongan tersebut mempunyai pendapat yang diteladani dari kalangan sahabat dan tabiin. Dan masing-masing mendasarkan pendapatnya kepada dalil sam'i dan logika rasional. *Fuqaha* yang melarang mengeluarkan keputusan berdasarkan pengetahuan mengemukakan alasan, antara lain hadits mu'ammara dari

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمٍ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَا حَاهُ جُلٌّ فِي فَرِيضَةٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمَا شِحَاحٌ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ فَأَعْطَاهُمُ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنِّي خَاطَبْتُ النَّاسَ وَمُخْبِرُهُمْ أَنْكُمْ قَدْ رَضَيْتُمْ أَرْضَيْتُمْ؟ قَالُوا نَعَمْ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَ النَّاسَ وَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَقَالَ: أَرْضَيْتُمْ؟ قَالُوا: لَا، فَهَمَّ بِهِمُ الْمُهَاجِرُونَ، فَتَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ ثُمَّ قَالَ: أَرْضَيْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah r.a. :

“Sesungguhnya Nabi Saw., mengutus Abu Jahm untuk memungut sedekah (zakat), kemudian ia dimusuhi oleh seseorang karena suatu kewajiban. Maka terjadilah diantara kedua orang itu luka-luka di kepala. Lalu mereka mendatangi Nabi Saw., dan mengabarkan peristiwa itu kepadanya Nabi Saw., lantas memberikan denda kepada mereka. Kemudian Nabi Saw., berkata, ‘Sungguh aku akan berpidato kepada orang banyak dan akan mengabarkan kepada mereka bahwa kalian telah rida. Apakah kalian telah rida? Mereka menjawab, ‘Ya’. Maka Rasulullah Saw., naik ke mimbar, kemudian berpidato kepada orang



banyak dan menuturkan kisah tersebut. Lalu beliau bertanya ‘Apakah kalian telah rida?’ Jawab mereka, ‘Tidak’. Maka golongan Muhajirin hendak menyerang mereka, lalu Rasulullah Saw., turun dari mimbar dan memberi denda kepada mereka. Kemudian beliau naik ke mimbar lagi dan berpidato, kemudian bertanya, ‘Apakah kalian telah rida?’ Jawab mereka, ‘Ya’. (HR. Abu Dawud dan Nasai).

Mereka mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini, jelaslah bahwa Nabi Saw., tidak mengeluarkan keputusan berdasarkan pengetahuan Nabi Saw., sendiri. Pengertiannya, tuduhan berikutnya dalam berpikir menjadi otoritas hakim. *Fuqaha* juga sepakat bahwa tuduhan tidak baik itu mempunyai pengaruh pada ketetapan syara’. Misalnya antara lain, jumur *fuqaha* berpendapat bahwa orang yang membunuh secara sengaja tidak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Demikian pula penolakan *fuqaha* terhadap kesaksian seorang ayah atas anaknya. Dan hal-hal lain yang sudah maklum dalam pendapat jumur *fuqaha*.

Sedang *fuqaha* yang membolehkan keputusan berdasarkan pengetahuan hakim berpegang pada dalil sam’i dan dalil logika. Dalil sam’i tersebut adalah hadis Aisyah berkenaan dengan kisah Hindun Binti Utbah bin Rabi’ah dengan suaminya yang bernama Abu Sufyan itu kepada Nabi,

Nabi berkata (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ) خَذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ. kepada Hindun:

*“Ambillah harta yang dapat mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang patut”*. (HR. Bukhari dan Nasai).

Perintah (keputusan) dalam hadits ini, tanpa terlebih dahulu mendengarkan penjelasan atau kesaksian lawan Hindun, yaitu Abu Sufyan. Secara logika jika seorang hakim dapat memvonis perkara berdasarkan keterangan saksi yang kebenarannya masih merupakan dugaan, tentu hakim juga lebih patut lagi memvonis perkara berdasarkan kebenaran yang ia yakini. Abu Hanifah dan para pengikutnya mengecualikan perkara yang dapat diputuskan oleh hakim berdasarkan pengetahuannya. Tetapi dalam masalah lain dibolehkan.

Abu Hanifah juga mengecualikan pengetahuan hakim yang dipakai untuk memvonis. Ia mengatakan, hakim boleh memvonis perkara berdasarkan pengetahuan yang ia peroleh pada saat mengadili. Dari Umar r.a., diriwayatkan bahwa ia mengeluarkan keputusan berdasarkan pengetahuannya dengan mengalahkan Abu Sufyan dan memenangkan seseorang dari kabilah Bani Makhzum. Sedang menurut segolongan pengikut Malik, hakim boleh memvonis berdasarkan pengetahuan yang ia peroleh dalam majelis peradilan. Yakni berdasarkan sesuatu yang ia dengar, meski tidak ada seorang pun yang menyaksikan demikian dihadapannya. Dan seperti telah kami katakan ini adalah pendapat jumbuhur.

Pendapat al-Mughirah lebih sejalan dengan aturan-aturan pokok. Sebab, dasar peradilan dalam syariat, seorang hakim tidak boleh

memvonis perkara kecuali berdasarkan dalil, meski dugaan kuat yang diperoleh dari dalil tersebut lebih kuat daripada dugaan yang diperoleh berdasarkan dalil, meski dugaan kuat yang diperoleh dari dalil tersebut lebih kuat daripada dugaan yang diperoleh berdasarkan kejujuran dua orang saksi.

## 2. Ijtihad Hakim Dalam Fiqh

Penemuan hukum dalam perspektif hukum islam sedikit berbeda dengan penemuan hukum pada hukumnya. Hal ini didasarkan pada sumber hukum yang berbeda serta tahapan dalam penemuan hukum tersebut. Namun demikian, paling tidak, penemuan hukum dalam perspektif hukum islam (*ijtihad*) memiliki dua tujuan utama yang sama dengan penemuan hukum pada umumnya, yaitu menemukan hukum dan menerapkannya pada kasus *in concreto*. Ijtihad merupakan upaya menemukan hukum dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki (kecerdasan akal, kehalusan rasa, keluasan imajinasi, ketajaman intuisi dan kearifan).

Ijtihad berupaya menemukan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan tuntunan syariat. Ijtihad, sama seperti penemuan hukum lain, bertujuan untuk menjembatani jarak antara harapan atau tuntutan masyarakat dengan idealitas hukum. Ijtihad berusaha untuk menciptakan suatu keadaan yang homeostatis (seimbang), sehingga hukum yang

dihasilkan tidak hanya menciptakan keadilan semata, melainkan juga kepastian dan kemanfaatan di masyarakat.<sup>113</sup>

Ijtihad pada dasarnya terbagi atas dua bentuk, yaitu:

a. Ijtihad fi takhrij al ahkam

Ijtihad ini adalah ijtihad untuk mengeluarkan hukum dan sumbernya. Ijtihad ini pada dasarnya hanya menetapkan atau mengeluarkan hukum dari suatu sumber hukum dan menerapkannya ke peristiwa atau fakta *inconcerto* tanpa melihat kondisi atau dinamika masyarakat (*circumstances*) yang ada pada saat itu.

b. Ijtihad fi thatbiq al ahkam

Ijtihad ini adalah ijtihad untuk menerapkan hukum pada peristiwa konkrit. Berbeda dengan ijrihad fi takhrij al ahkam, ijtihad fi tathbiq al ahkam, selain mengeluarkan hukum dan sumbernya, juga memperhatikan kondisi atau dinamika hukum yang ada pada saat itu, sehingga penerapan hukum terhadap peristiwa konkrit dapat berjalan secara efektif. Seperti kita ketahui bahwa, efektifitas suatu hukum, selain dipengaruhi oleh substansi hukum, juga dipengaruhi oleh kultur aau lingkungan yang ada. Karena itu, ijtihad model ini, hemat penulis, dianggap paling relevan dengan kebutuhan hukum saat ini.

---

<sup>113</sup> M. Natsir Asnawai, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 25.

Ijtihad sebagai metode dalam melakukan penemuan hukum berdasarkan hukum Islam memiliki beragam cara atau metode. Muhammad Daud Ali mengemukakan beberapa bentuk ijtihad sebagai berikut:

1. Ijma'

Ijma' merupakan persetujuan atau persesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Dalam redaksi yang lebih sederhana, *ijma'* adalah *consensus* para ulama mengenai hukum suatu hal atau peristiwa konkrit. Ijma' dalam konteks hukum saat ini cukup sulit untuk diterapkan, mengingat keragaman budaya, asal-usul, pemikiran, dan kenyataan sosiologis lainnya menyebabkan para ulama sulit untuk mencapai ijma' hakiki seperti yang di implementasikan ulama-ulama terdahulu ketika struktur dan dinamika masyarakat masih bercirikan homogeny.<sup>114</sup>

2. Qiyas

Qiyas atau dalam Bahasa hukum kita dikenal dengan istilah analogi (*argumentum per analogiam*) adalah menyamakan hukum suatu hal atau peristiwa yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-qur'an dan Sunnah Nabi Saw., dengan hal peristiwa lain yang sudah ada hukumnya, dikarenakan diantara keduanya terdapat kesamaan illat

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 26.

(penyebab atau alasan). Sebagai contoh sederhana untuk mendeskripsikan qiyas adalah hukum mengkonsumsi narkoba. Di dalam al-Qur'an tidak ada dalil yang mengatur tentang narkoba, yang ada hanyalah larangan meminum *khamr*.

Dalam ijtihadnya, hakim menetapkan bahwa hukum mengkonsumsi narkoba adalah haram karena diantara narkoba dengan *khamr* ada kesamaan *illat*, yaitu sama-sama memabukkan dan/atau dapat menghilangkan kesadaran. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa qiyas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada 2(dua) hal atau peristiwa konkrit;
  - b. Salah satu hal atau peristiwa tersebut ada hukumnya di dalam al-Qur'an atau Sunnah Nabi Saw., sementara satu hal atau peristiwa lainnya tidak ada;
  - c. Antara kedua peristiwa tersebut terdapat kesamaan *illat* (penyebab, alasan, dan/atau akibat).
3. Istidal

Istidal merupakan menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Sebagai contoh, menarik kesimpulan dari norma hukum adat dengan syariat. Norma hukum adat yang telah lazim berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka dapat ditarik garis hukumnya untuk dijadikan

salah satu ketentuan dalam hukum islam. Contoh paling umum mengenai konsep pembuktian yaitu keterangan saksi.

Apabila keterangan saksi akan dijadikan sebagai alat bukti, maka ia harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

#### **Ketentuan dalam Pasal 185 menerangkan**

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sebelum saksi memberikan keterangan dimuka sidang, maka terlebih dahulu ia harus mengucapkan sumpah atau janji keteranga berikut ini sama dengan kitab Fiqh Murafaat dan kitab Bidayatul Mujtahid yang telah di positifkan dalam hukum positif yaitu UU No 8 Tahun 1981 (pasal 185). Konsep harta bersama (gono gini) dalam adat sebagian besar masyarakat Indonesia. Konsep tersebut ternyata tidak bertentangan dengan syariat, dan karenanya dipositifkan dalam hukum Islam, juga dalam hukum positif Indonesia (pasal 85 kompilasi Hukum Islam, pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 119 KUHPperdata).<sup>115</sup>

#### 4. Mashlahah al mursalah

Maslahah al mursalah penemuan hukum atas suatu hal atau peristiwa konkrit yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 27.

masyarakat atau kepentingan umum. Unsur kemanfaatan (kemashlahatan) masyarakat adalah parameter utama dalam metode penafsiran ini. Wahbah Zuhaily, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mendefinisikan mashlahah mursalah sebagai upaya menemukan hukum dari beberapa sifat yang sejalan dengan tujuan syara', tetapi tidak dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau menggugurkan. Dengan ditetapkannya hukum demikian, maka akan tercapai kemashlahatan dan menghindari mafsadat (kerugian, kerusakan) dalam kehidupan masyarakat.

Dengan pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam mashlahah mursalah, ada kehendak untuk menarik manfaat dan menghindari mafsadat. Dalam konteks hukum Islam, hal ini dikaitkan dengan daruriyah, yaitu kondisi darurat yang menuntut adanya perubahan hukum atau penyesuaian hukum terhadap hal atau peristiwa yang didalamnya mengandung keadaan darurat. Karena itu, penerapan mashlahah mursalah mencakup beberapa unsur, yaitu:

- a. Hal atau peristiwa yang di adili (menjadi pokok sengketa) belum diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah;
- b. Tidak ada nash (dalil, aturan) syar'i yang memerintahkan atau melarangnya;



c. Ada unsur kemaslahatan (kemanfaatan) yang tercapai jika hukum demikian diterapkan.

Namun demikian, penerapan mashlahah mursalah tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini disebabkan karena unsur kemaslahatan yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat berbeda dengan kemaslahatan dalam konteks mashlahah mursalah ini. Paling tidak inilah dimaksudkan oleh Hasb ash Shiddieqy yang mengemukakan bahwa penerapan prinsip mashlahah harus benar-benar merupakan mashlahah haqiqiyah (kemanfaat yang sebenar-benarnya). Kemanfaat haqiqiyah disini diukur dari kesepakatan ahlul halli wal aqdhi bahwa hukum demikian benar-benar mendatangkan mashlahat dan sebesar-besarnya menolak mafsadat (kerugian, kerusakan) di masyarakat.

Sementara itu, Zaky ad Din Sya'ban sebagaimana dikutip Abdul Manan, mengemukakan tiga syarat atau ketentuan yang harus diperhatikan bila mengemukakan mashlahah mursalah, yaitu:<sup>116</sup>

a. Pertama, kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang tidak satupun dalil menolaknya;

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 27-28.

- b. Kedua, kemashlahatan tersebut harus merupakan hal yang konkrit, bukan sesuatu yang bersifat imajinatif atau samar, dan;
- c. Ketiga, kemashlahatan harus bersifat umum, bukan pribadi atau orang per orang. Dalam arti bahwa kemashlahatan dimaksud bukan kemashlahatan pribadi, melainkan kemashlahatan bersama (masyarakat).

#### 5. Istishan

Istishan merupakan penemuan hukum dengan menyimpangi ketentuan hukum (perundang-undangan) yang ada untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan sosial. Dalam bahasa hukum konvensional, istishan ini dikenal dengan istilah *contra legem*, yaitu menyimpang aturan perundang-undangan yang ada dikarenakan pertimbangan tertentu untuk mewujudkan keadilan melalui putusan hakim. Baik istishan maupun *contra legem* ini biasanya dilakukan jika aturan perundang-undangan yang ada tidak dapat mengakomodir ekspektasi hukum dan masyarakat akan terwujudnya keadilan dan kemanfaatan sosial.<sup>117</sup>

#### 6. Istishab

Istishab merupakan menetapkan hukum suatu hal atau peristiwa menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 29.

ada dalil atau ketentuan baru yang mengatur sebaliknya. Sebagai contoh, A melakukan perjanjian hutang piutang dengan B. B mengaku sudah membayar hutangnya kepada A, namun tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran hutangnya (kuitansi dan atau bukti lainnya). Dalam kondisi demikian, hakim menetapkan bahwa B belum membayar hutang karena B tidak dapat membuktikannya. Perjanjian hutang piutang baru berakhir jika kela B mampu membuktikan bahwa dirinya telah membayar hutang tersebut.

7. ‘Urf (adat istiadat)

‘Urf atau dalam bahasa lain dikenal dengan istilah adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai kearifan, dan keyakinankeyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. ‘Urf dapat menjadi hukum bila substansinya tidak bertentangan dengan syariat. Salah satu kaidah ushuliyah menyatakan “*al adatu muhakkamat*” yang berarti “adat istiadat dapat dikukuhkan menjadi hukum”. Hakim dalam memutus suatu perkara perlu untuk memperhatikan kelaziman atau adat istiadat yang dianut masyarakat setempat, karena boleh jadi adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan syara” dan bahkan dapat

memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum positif dan hukum Islam.<sup>118</sup>

Seorang hakim harus menghindarkan memberikan putusan apabila terdapat kondisi syubhaat atau lebih rendah, tapi hakim boleh berpegang pada tingkat *zhaan*. Dalam hukum pembuktian hanya diarahkan pada kaedah-kaedah fiqh. Kaedah-kaedah fiqh yang dimaksud adalah dalil-dalil yang digunakan dalam pemeriksaan perkara untuk pembebanan pembuktian. Sebagaimana halnya dalam hukum acara perdata positif, dalam hukum Islam juga terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam sebagai berikut :

- a. Dalam hukum Islam, hakim tidak diwajibkan untuk mencapai suatu kebenaran materil, melainkan hanya diwajibkan untuk mencapai kebenaran formil saja.<sup>119</sup> Jadi yang dipentingkan di sini adalah buktibukti, apakah telah cukup bukti atau tidak. Bila bukti telah cukup maka seseorang dapat dimenangkan berdasarkan bukti-bukti itu, akan tetapi bila tidak cukup bukti-bukti, maka seseorang tidak dapat dimenangkan walaupun umpamanya menurut keyakinan hakim dialah yang benar dan harus dimenangkan.

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 29-30.

<sup>119</sup> Muhammad bin Ismail al-kahlani Al-San” any, *Subul as Salam*, Bandung; Dahlan, tt., hlm. 125.

Lebih kongkritnya dapat dikatakan bahwa, hakim dalam perkara perdata boleh memutus dengan kebenaran formil saja. Dan apabila terjadi kesalahan / kekeliruan dalam memutus karena hanya berdasar atas kebenaran formil, maka akibat hukumnya adalah :

- 1) Hakim tetap mendapat satu pahala, sesuai dengan h

عن عمر وبن العاص رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله اجران, واذا حكم فاجتهد فأخطأ فله اجر (متفق عليه)  
its Nabi Saw. :

*“Dari Amr bin Ash r.a. yang diterima dari Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa Nabi Saw., bersabda: Apabila hakim hendak mengambil keputusan, yang disaat pengambilan keputusan ia berjihad, kemudian ternyata tepat, maka ia berhak memperoleh dua pahala. Jika ia hendak mengambil keputusan, yang disaat pengambilan keputusan ia berjihad, kemudian ternyata salah, maka ia berhak satu pahala”. (Muttafaq Alaih).<sup>120</sup>*

---

<sup>120</sup> Fatchur Rahman, 1977, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang Cet. Pertama, hlm. 38.

2) Pihak yang pandai memutar-balikkan kebenaran diancam dengan ancaman api neraka (lihat hadits Ummu Salamah).

Rangkaian kata Rasulullah SAW yang menjelaskan apabila seorang qadli mujtahid memutuskan perkara ternyata putusan yang berdasarkan ijtihad itu salah ia akan memperoleh satu pahala menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah putusan qadli yang demikian itu dapat dibatalkan oleh qadli mujtahid yang lain atau tidak.

b. Islam merupakan suatu agama yang datang dari Allah SWT yang Maha Adil, Maha Besar, dan Maha Bijaksana dalam segala hal terutama dalam masalah-masalah hukum. Sebagai pedoman dapat disimak dari firman Allah, antara lain terdapat dalam :

1) Surat An-Nahl

ayat : 90 *...اللّٰهٖ ايشبٰنعدلا للاحسب*

*“ Sesungguhnya Allah Menyuruh berlaku adil dan berbuat baik”.*<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 45.



mana yang harus dimenangkan dan mana yang harus dikalahkan sesuai dengan hal yang sebenarnya.

Rasulullah SAW telah mengkualifisir hakim-hakim yang masuk surga dan yang bakal dimasukkan kedalam neraka. Hakim-hakim itu tidak akan selamat dari neraka selain mereka yang mengetahui akan kebenaran sesuatu perkara kemudian memberikan keputusan terhadap perkara itu berdasarkan keyakinan dan kebenarannya sesuai dengan ketentuan Tuhan. Berkenaan dengan itu Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat : 36 *“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya itu akan ditanya”*. Ayat ini memperingatkan kepada seluruh kaum muslimin, termasuk di dalamnya hakim agar tidak sembarangan dalam memutus suatu perkara, hendaklah hakim memperhatikan betul tindakannya karena semuanya akan dimintai pertanggung jawabannya nanti, disamping ditangan hakim terletak nasib orang-orang yang meminta dan mencari keadilan.

Secara logis dapat dipahami bahwa tidak mungkin hakim dapat menyampaikan amanat atau memutus perkara kepada yang berhak, tanpa kebenaran sejati, yakni kebenaran menurut

1

ان العلماء أجمعوا على ان القاضى يقضى بعلمه فى التعديل والتجريح وأنه اذا  
شهد الشهود بصد علمه لم يقض به



hir dan batin (kebenaran materiil). Dalam hal ini Ibnu Rusyd berkata dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* :

*“Bahwa para ulama sepakat berpendapat, seorang qadli menghukum dengan ilmunya (keyakinannya) di dalam menerima dan menolak bukti-bukti. Bila ada beberapa orang saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti tersebut”*.<sup>122</sup>

Dari keterangan Ibnu Rusyd di atas jelaslah bahwa di dalam sistem peradilan dalam hukum Islam, maka pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan adalah adanya bukti yang sah dan meyakinkan hakim akan kebenarannya. Senada dengan itu *Abdoerraoef* mengatakan bahwa hukum al-Qur’an menuntut adanya keyakinan hakim dalam perkara sipil. Dengan demikian nyatalah bahwa dalam hukum Islam, baik perkara perdata ataupun pidana menuntut hakim memutuskan perkara berdasarkan kebenaran materiil. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum Islam itu yaitu untuk mencari keadilan yang sebenarnya.

Setelah mengikuti pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas, maka dalam menyikapi masalah ini menurut hemat penulis adalah Hakim diharapkan berusaha mencapai kebenaran materiil, dalam memutuskan perkara

---

<sup>122</sup> Ibn Rusyd, 1990, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 470.

perdata. Akan tetapi bila hal demikian sangat sulit dilakukan mengingat keterbatasan hakim dalam pemeriksaannya, maka hakim dapat memutus perkara perdata berdasarkan kebenaran formil.

Majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum positif haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang pokok persoalan dan halhal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan, adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. Jadi pertimbangan hakim dilakukan secara normatif.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Konstruksi Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Dimohonkan Oleh Saksi.**

##### **1. Para pihak yang berhak mengajukan praperadilan menurut KUHAP**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Bab X Bagian Kesatu, dari Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP telah mengatur tentang Praperadilan. Pasal 77 KUHAP berbunyi Pengadilan “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selain tercantum dalam Pasal 77 KUHAP, Praperadilan juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 berbunyi ” Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa dalam perkembangannya saat ini telah terjadi perluasan obyek praperadilan yaitu tentang sah tidaknya terhadap penetapan terdakwa oleh penyidik, sebagaimana adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, sehingga penetapan terdakwa merupakan obyek dari praperadilan dan yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah Terdakwa itu sendiri.

Dalam ketentuan Pasal 79 KUHAP, Pasal 80 KUHAP serta dalam Pasal 81 KUHAP telah mengatur tentang para pihak yang dapat mengajukan praperadilan sebagai berikut:

- a. Pasal 79 KUHAP “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh terdakwa, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pasal 80 KUHAP “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

- c. Pasal 81 KUHP “Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.”<sup>123</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas maka subyek hukum dalam praperadilan adalah :

- a. Tersangka, keluarga atau kuasanya untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan.
- b. Penyidik atau Penuntut Umum untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.
- c. Pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan (dalam praktiknya biasanya pihak ketiga adalah LSM atau saksi korban), mengingat dalam penjelasan Pasal 80 KUHP tidak menyebutkan siapa saja pihak ketiga yang berkepentingan.

## **2. Para pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan menurut RUUKUHP**

Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, berkaitan dengan permohonan praperadilan diatur didalam Bab

---

<sup>123</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, Hal: 56-59.

IX Hakim Pemeriksa Pendahuluan, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) KUHP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan<sup>124</sup> :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
- b. Pembatalan atau penangguhan penahanan;
- c. Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
- d. Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti
- e. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
- g. Bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- i. Layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.

---

<sup>124</sup> Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana, Tahun 2012. Hlm. 39.

- j. Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Bahwa sedangkan siapa para pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan, dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana diatur didalam Pasal 111 ayat (2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf (i) hanya dapat diajukan oleh penuntut umum, dan ayat (3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (i).<sup>125</sup>

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana juga telah mengatur tentang acara pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dalam Pasal 112 ayat:

- (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2).
- (2) Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah

---

<sup>125</sup> Ibid. hlm 39-40.

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau catatan lainnya yang relevan.

- (3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum.
- (4) Apabila diperlukan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses penyidikan.

Pasal 113 ayat (1) :Putusan dan penetapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya.

- (2) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.
- (3) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan penyitaan tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang.



- (4) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut umum harus segera melanjutkan penyidikan atau penuntutan.
- (5) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penahanan tidak sah, Hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pemberian ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Hakim Pemeriksa Pendahuluan melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;
- b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum;
- c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.

Kemudian juga diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Praperadilan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP, Praperadilan merupakan satu kesatuan yustisial yang melekat pada Pengadilan Negeri yang mempunyai wewenang terhadap perlindungan upaya paksa, sah atau tidaknya penyidikan atau penuntutan, ganti rugi dan/ atau rehabilitasi serta sah atau tidaknya penetapan tersangka sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015.

Dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana mengatur tentang Hakim Komisaris merupakan pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g), huruf (h), huruf (i), dan huruf (j), RUU KUHAP serta Pasal 111 ayat (2) dan ayat (3) RUU KUHAP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan, dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana

diatur didalam Pasal 111 ayat (2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf (i) hanya dapat diajukan oleh penuntut umum, dan ayat (3) Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (i).<sup>126</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam RUU KUHAP tidak terdapat aturan tentang seseorang saksi dapat mengajukan permohonan praperadilan.

**B. Dasar Putusan Hakim Dalam Membuat Pertimbangan Hukum Terkait Permohonan Praperadilan Yang Dimohonkan Oleh Seseorang Yang Berstatus Saksi Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dasar putusan hakim dalam membuat pertimbangan hukum terkait permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dalam perkara permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya pada perkara Nomor: 11/Praper/2016/PN SBY, tertanggal 07 Maret 2016, sebagai berikut:

**1) Identitas Pemohon**

Nama : DIAR KUSUMA PUTRA, S.E.

---

<sup>126</sup> Ibid. hlm 39-40.

Tempat Lahir : Surabaya  
Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/ 25 April 1968  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesi  
Tempat tinggal : Jl. Karang Menur II No. 17, Kel.  
Airlangga,  
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wakil Ketua Umum Bidang  
Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi KADIN  
Jatim.

## 2) Identitas Pemohon

**Identitas Termohon** : Pemerintah Republik Indonesia  
Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia  
Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur  
Di Jalan Ahmad Yani No. 54-56, Surabaya.

## 3) Posisi Kasus

- Bahwa Pemohon adalah Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi periode 2009 s/d 2014, yang saat ini pemohon telah menjadi terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dana hibah KADIN Jawa

Timur tahun anggaran 2011 s/d 2014, sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor: 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, Pemohon telah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam pemeriksaan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KADIN Jawa Timur tahun anggaran 2011 s/d 2014 sebagaimana disebutkan dalam surat Permintaan Keterangan Nomor: SP/01/O.5.5/Fd.1/01/2016 tertanggal 04 Januari 2016.
- Bahwa kemudian Pemohon mendapatkan surat panggilan saksi dari termohon dengan Nomor: SP-260/O.5/Fd.1/02/2016, tanggal 04 Februari 2016, untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur tahun 2012.
- Bahwa diketahui oleh Pemohon, selanjutnya Termohon juga telah memanggil saksi pengurus KADIN Jawa Timur lainnya untuk diperiksa tanggal 19 Februari 2016 terkait dengan penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pembelian pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur tahun 2012.

- Bahwa dasar permintaan keterangan Pemohon dalam proses penyelidikan dalam point diatas adalah Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-1470/0.5/Fd.1/12/2015 tanggal 30 Desember 2015, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pada kamar dagang dan industry Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 s/d 2014.
- Bahwa selanjutnya Termohon telah menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan yang menjadi dasar pemanggilan pemohon sebagai saksi adalah adanya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-86/O.5/Fd.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 terkait perkara tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Tahun 2012. Sedangkan dasar pemanggilan saksi oleh Termohon adalah Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: Print-120/O.5/Fd.1/02/2016, tanggal 15 Februari 2016 tentang dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Tahun 2012.
- Bahwa guna melindungi hak-hak dari Pemohon maka dengan adanya penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana

korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Tahun 2012, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

**4) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Praperadilan Nomor: 11/PRAPER/2016/PN. SBY.**

Penyelidikan merupakan langkah awal yang digunakan penyidik untuk menentukan apakah terdapat suatu perbuatan pidana atau tidak, jika penyidik telah menemukan minimal dua alat bukti maka penyidik dapat meningkatkan status hukum dari penyelidikan ke penyidikan yang kemudian dijadikan dasar oleh penyidik atau aparat penegak hukum untuk melakukan segala upaya paksa atas nama penegak hukum (*pro justitia*). Praperadilan merupakan upaya pendahuluan yang dilakukan oleh seseorang dalam menghadapi proses hukum, selain itu praperadilan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan adanya praperadilan dapat mencegah agar aparat penegak hukum tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam menggunakan kewenangannya. Praperadilan telah diatur didalam Bab X bagian

kesatu dan Bab XII bagian kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Praperadilan dimohonkan atau diajukan ke Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum tempat aparat penegak hukum berada serta disertai dengan alasan-alasan hukum yang kuat dan akan menghasilkan suatu putusan hakim sesuai yang diharapkan. Bahwa suatu putusan hakim sangat berkaitan erat dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

Selain hal tersebut diatas hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>127</sup>

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur mengenai kewenangan hakim dalam

---

<sup>127</sup> Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2006, hlm 5



memutuskan suatu perkara, dan dalam memutuskan perkara tersebut harus terdapat tiga aspek yaitu :

- a. Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b. Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- c. Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Bahwa hakim dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.<sup>128</sup> Sehingga hakim dalam memutus harus mempertimbangkan aspek yuridisnya (hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan yang dimohonkan oleh saksi dengan studi kasus Putusan Nomor: 11/Praper/2016/PN.Sby, dalam penelitian ini penulis hanya meneliti terkait pertimbangan hakim pada eksepsi tentang *legal standing* pemohon dan pokok perkara.

---

<sup>128</sup> Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Pramedia Group, h. 36.

Bahwa terhadap putusan perkara praperadilan Nomor: 11/Praper/2016/PN.Sby, telah menolak eksepsi tentang *legal standing* dan mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon, adapun pertimbangannya pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa dalam perkara praperadilan ini terdapat eksepsi tentang permohonan praperadilan diajukan masih prematur, karena belum ada upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon, serta eksepsi pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan praperadilan, selengkapnya sebagai berikut:

EKSEPSI TERMOHON "BAHWA PERMOHONAN PRAPERADILAN DIAJUKAN MASIH PREMATUR":

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan permohonan Praperadilan aquo premature karena belum ada upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon untuk lengkapnya Termohon mengajukan argumentasi hukumnya sebagai berikut :

Terkait dengan Praperadilan, KUHAP telah memberikan batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 10 yang menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Bahwa kewenangan praperadilan tersebut diatur dalam Bab X Bagian Kesatu yang memuat pasal-pasal dimulai dari Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP ;

Bahwa Pasal 77 KUHAP mengatur bahwa praperadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi se ng yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Pengertian tentang praperadilan kemudian diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan menempatkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi objek praperadilan;

Dengan demikian objek praperadilan berkenaan dengan keabsahan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkutan paut dengannya;

Bahwa hingga saat ini Termohon belum melakukan satupun upaya paksa terhadap Pemohon, sehingga dapat dinyatakan bahwa permohonan praperadilan ini masih prematur untuk diajukan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, cukup alasan bagi Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan ini masih prematur, untuk selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon praperadilan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas argumentasi hukum Termohon tersebut dalam repliknya Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 77 KUHAP obyek/ kompetensi praperadilan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Bahwa tentang praperadilan kemudian diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 juga meliputi :

- a. Menempatkan penetapan tersangka;
- b. Pengeledahan dan;
- c. Penyitaan menjadi objek praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 77 KUHAP tersebut dan diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka permohonan Pemohon tentang keberatan adanya Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penyidikan tersebut diatas tidak termasuk materi obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dua ahli yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas berpendapat materi praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara aquo juga merupakan bagian dari materi obyek praperadilan karena terutama Surat Perintah Penyidikan adalah pintu masuk Termohon untuk upayah paksa misalnya menghadirkan saksi dan menetapkan Tersangka dan upaya paksa lainnya misalnya antara lain melakukan penyitaan dan pengeledahan dan penahanan;

Menimbang, bahwa menurut ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum. Hukum acara pidana tersebut landasan filosofinya adalah alat kontrol terhadap penegak

hukum bukan alat control terhadap Tersangka/Terdakwa, untuk bekerja secara profesional, karena dalam proses penegakan hukum, Aparat Penegak Hukum mempunyai kewenangan yang sangat luas, namun disisi lain KUHAP juga menjunjung tinggi HAM, memberikan hak-hak kepada Tersangka/ Terdakwa untuk dapat melakukan pembelaan yang seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa menurut ahli tersebut diatas juga menyatakan bagaimana jika belum diatur oleh KUHAP? Ahli menyatakan maka dipergunakan *asas in dubio pro reo* dan *azas exception firma regula* yang artinya jika hukum acara harus diinterpretasikan selain dari apa yang tertulis, maka Terdakwa atau Terperiksa harus diuntungkan dari pengecualian itu atau dari interpretasi tersebut, itulah sistem nilai yang paling mendasar dan melekat pada hukum acara ;

Menimbang, bahwa pasal 3 KUHAP menyatakan bahwa Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa masalahnya bagaimana jika ada hal yang belum diatur dalam KUHAP termasuk perkara permohonan praperadilan *aquo* :

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan azas legalitas (*aliran legal formal* ) maka jelas perkara *aquo* belum masuk pada materi obyek praperadilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan dua ahli hukum yang diajukan oleh Termohon yaitu *DR. Pujiono, SH.M.Hum dan Prof. DR. H. Eko Sugitario* yang cenderung menganut faham legal formal maka kedua ahli tersebut sependapat dengan Termohon bahwa perkara *aquo* belum/ tidak termasuk bagian materi obyek praperadilan maka permohonan perkara *aquo* masih prematur belum layak diajukan dalam praperadilan;

Menimbang, bahwa selain aliran legal formal juga kenal faham hukum progresif, hukum harus menjadi Panglima/ komando/ alat pembaharu bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dinyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkara *aquo* yaitu tentang keberatan dikeluarkannya SPRINDIK oleh Termohon maka perluasan putusan Mahkamah Konstitusi tentang perluasan obyek praperadilan termasuk antara lain Menempatkan penetapan tersangka, haruslah juga dimaknai sebagai mulai adanya Surat Perintah Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Termohon bahwa "BAHWA PERMOHONAN PRAPERADILAN MASIH PREMATUR" haruslah dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

EKSEPSI TERMOHON: "BAHWA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN"

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara *aquo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Termohon belum melaksanakan upaya paksa; argumentasi hukum Termohon adalah sebagai berikut:

Karena objek praperadilan berkenaan dengan keabsahan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkutan paut dengannya, dan hingga saat ini Termohon belum melakukan upaya paksa sehingga belum ada akibat hukum yang menyertainya maka Sebagaimana diatur dalam Pasal 79. Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP bahwa yang berhak untuk mengajukan praperadilan adalah Tersangka, keluarga atau kuasanya untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;



1. Penyidik atau Penuntut Umum untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan :
2. Pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;

Khusus terkait Pihak ketiga yang berkepentingan Penjelasan Pasal 80 KUHAP tidak menyebutkan siapa saja pihak ketiga yang berkepentingan sehingga timbullah doktrin hukum internasional yang dikenal dengan *organization standing* yang memberikan hak kepada masyarakat atas nama kepentingan publik untuk mengajukan gugatan atau permohonan sebagai perluasan dari konsep *persona standi judicio* sebagaimana Pasal 80 KUHAP guna mengoreksi dan mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kewenangan atas penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan secara horizontal maka pihak ketiga yang berkepentingan meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan. Hal ini juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013 yang diantaranya menyatakan frasa "pihak ketiga yang berkepentingan"dalam Pasal 80 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk saksi korban atau pelapor lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan";

Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, cukup alasan bagi yang Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak berhak untuk mengajukan permohonan Praperadilan karena tidak memiliki legal standing untuk selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon praperadilan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi Termohon tersebut menurut Termohon, Pemohon dalam perkara tidak termasuk yang berkepentingan atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas argumentasi hukum Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa perkara aquo pada pokoknya adalah keberatan Pemohon terhadap Termohon yang mengeluarkan :

1. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-86/O.5/Fd.1/01/2016,

tanggal 27 Januari 2016 terkait perkara tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 terkait perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;

2. Menyatakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan pula tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : Print-86 /O.5/Fd.1/01/2016 tanggal 27 Januari 2016 terkait perkara

tindak pidana korupsi Penggunaan dana Hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Nomor : Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 terkait perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan atas kedua surat tersebut diatas karena Pemohon dan Dr. Ir. Nelson Sembiring, M.Eng atas kasus dan hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kepada Kadin Jawa Timur tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, dan 2014 dan termasuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 telah dimintai pertanggungjawaban dan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, telah menjalani hukuman telah dijatuhi denda dan uang pengganti sebesar kerugian Negara dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (vide putusan nomor 125/PID.SUS/TPK/2015/PN.SBY.tertanggal 07 Desember 2015 dan putusan nomor 126/PID.SUS/TPK/2015/PN.SBY. tertanggal 18 Desember 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti:

1. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : Print-86/O.5/Fd.1/01/2016 tanggal 27 Januari 2016 terkait perkara tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk Pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan (bukti T-1);
2. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 terkait perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 (bukti T-2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : SP-01/0.5.5/Fd.01/2016 tanggal 04 Januari 2016, perihal Permintaan Keterangan, yang ditujukan kepada Diar Kusuma Putra, SE (bukti P-1);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : SP-260/0.5/Fd.1/02/2016 tanggal 04 Februari 2016 yang ditujukan kepada Diar Kusuma Putra, S.E (bukti P-2);

Bahwa Termohon telah dijadikan/ dimintai keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa menurut ahli dari Pemohon yaitu Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH.,M.Hum. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi praperadilan telah diperluas sehingga pihak ketiga ini kemudian menjadi luas tidak hanya berkaitan dengan penyidikan atau penuntutan, dalam hal penetapan Tersangka bukan hanya Tersangka saja yang berhak tetapi juga meliputi juga ia/ orang secara langsung mendapat pengaruh dari penetapan Tersangka tersebut;

Menimbang, bahwa demikian ahli kedua Dr. MUHAMMAD ARIF SETIAWAN, SH,MH., yang diajukan Pemohon menyatakan juga pada pokoknya SPRINDIK adalah pintu masuk dimulainya Penyidik untuk memperoleh wewenang upaya paksa menghadirkan saksi, menetapkan Tersangka dan lain-lain maka saksi juga mempunyai legal standing untuk mengajukan praperadilan;

Menimbang, bahwa sebaliknya dua ahli hukum yang diajukan Termohon pada pokoknya menyatakan Pemohon perkara aquo belum mempunyai legal standing untuk mengajukan praperadilan karena belum ada upaya paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon adalah pihak yang sangat berkepentingan dan mempunyai kedudukan hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas perkara aquo/ mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Termohon, “BAHWA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN” haruslah dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan ditolak.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon pada pokoknya adalah keberatan atas Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penyidikan dan dimintai keterangan saksi serta dibukanya Kembali perkara yang dikenal sebagai kasus dana hibah Pemerintah Daerah propinsi Jawa Timur Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon adalah atas perkara tersebut diatas Pemohon Diar Kusuma Putra, SE dan DR. IR. Nelson Sembiring, M.Eng telah dimintai pertanggungjawaban dan telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi; telah menjalani hukuman; telah dijatuhi pidana denda dan telah dihukum membayar uang pengganti sebesar kerugian Negara dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Putusan nomor 125/Pid.Sus/TPK/PN.Sby/2015 dan Putusan nomor 126/Pid.Sus/TPK/PN.Sby/2015);

Menimbang, bahwa menurut Pemohon dengan demikian menjadi jelas dan terbukti bahwa sudag tidak ada lagi kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 s/d Tahun 2014 yang didalamnya termasuk mengenai penggunaan dana hibah untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 tersebut. Oleh karena itu segala tindak pidana apapun yang ada yang terkait dengan pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, sudah tidak dapat lagi dilakukan penyidikan lain/ lanjutannya, karena hal tersebut sudah menjadi bagian dari kesalahan Pemohon dalam perkara yang lalu. Dengan adanya dua penyidikan lain sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon saat ini, sangat membuat ketidakpastian hukum bagi Pemohon yang telah dinyatakan bersalah dan dihukum penjara perihal penggunaan dana hibah tahun 2011 s/d tahun 2014 yang lalu;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil sangkalannya Termohon menyatakan SPRINDIK baru perkara Aquo adalah dalam rangka penyelidikan dan penyidikan penggunaan dana hibah untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012;



Menimbang, bahwa menurut Termohon dari hasil Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon sesuai Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : Print-1470/O.5/Fd.1/12/2015 tanggal 30 Desember 2015 (Bukti T-1) maka didapat fakta adanya penggunaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada KADIN JATIM Tahun 2012 atas digunakan sesuai peruntukannya tetapi malah digunakan untuk pembelian IPO Bank Jatim atas nama LA NYALLA M MATTALITTI bukan atas nama Pemohon atau DR. NELSON SEMBIRING, M.Eng sehingga dalil Pemohon terkait pembelian IPO tidak ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana Pemohon yang telah dinyatakan sebagai Terpidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 18 Desember 2015 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 18 Desember 2015. Kalaupun dari fakta yang didapat oleh Termohon bahwa Pemohon ada kaitannya dengan pembelian IPO tersebut maka karena Pemohon telah menjadi terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana hibah pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 s/d 2014 yang maka status Pemohon nantinya hanya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dana hibah untuk pembelian

*Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012;

Menimbang, bahwa menurut Termohon karena itu penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : Print-86/0.5/Fd.1./01/2016 tanggal 27 Januari 2016 terkait perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dana hibah untuk pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 (Bukti T-2) dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : 120/0.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 terkait perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian *Initial Public Offering* (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 (Bukti T-3) telah sesuai dengan pasal 1 angka 2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon tersebut diatas jelas perkara aquo dahulunya sudah dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan hingga putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi oleh Termohon dilakukan penyidikan Kembali untuk yang kedua kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkara aquo bukan saja adanya bukti permulaan yang cukup, tetapi memang benar sudah ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa obyek materi paraperadilan pada pokoknya adalah alat kontrol terhadap Penegak hukum agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, karena KUHAP menempatkan Tersangka/ Terdakwa pada posisi yang sama dengan aparat penegak hukum sehingga diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaan yang seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang baru pertama kali disidik maka materi paraperadilan hanyalah terbatas pada proses penegakan hukum;

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah apakah Hakim Praperadilan mempunyai kewenangan atau otoritas masuk kepada substansi perkara/pokok perkara;

Menimbang, bahwa jika menganut faham legal formal maka jelas Hakim Praperadilan tidak mempunyai kewenangan atau otoritas untuk masuk pada substansi perkara karena substansi/ pokok perkara menjadi tugas Hakim yang memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli dari Pemohon Prof. DR. Edward Omar Sharif Hiariej,SH.,M.Hum menyatakan dalam hal teretntu Hakim Praperadilan dapat masuk pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perkara aquo adalah penyidikan yang kedua kalinya yang dilakukan oleh Termohon terhadap kasus yang dikenal sebagai kasus dana hibah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011,2012,2013,2014 kepada KADIN Jawa Timur;

Menimbang, bahwa atas kasus tersebut sudah ada dua Terpidana termasuk Pemohon dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh Termohon dalam perkara yang disidik untuk kedua kalinya adalah terhadap dana hibah tahun 2012 yang dipergunakan untuk membeli saham IPO Bank Jatim atas nama La Nyalla Mattalitti, pada hal itu merupakan fakta yang sudah ada pada perkara terdahulu yang sudah juga dimintai pertanggungjawaban dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa pembelian saham IPO Bank Jatim tahun 2012 juga merupakan bagian yang sudah termasuk dipertanggungjawabkan oleh Pemohon dan DR.IR.Nelson Sembiring, M.Eng. dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon terhadap pembelian saham IPO Bank Jatim tahun 2012 tersebut, fakta – faktanya sudah terungkap pada perkara terdahulu, tidak ada fakta baru, yang disidik sekarang adalah pengulangan fakta terdahulu ;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Termohon dalam perkara aquo ada pihak lain yang terlibat, yang belum dimintai pertanggungjawaban, sedangkan Termohon hanyalah terbatas pada saksi saja ;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut ahli hukum yang diajukan oleh Termohon DR. Muhammad Arif Setiawan, SH.MH. Jika kemudian diperoleh fakta baru ada pihak yang lain yang layak dimintai pertanggungjawaban maka dapat saja perkara tersebut dibuka Kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo fakta yang diungkap dalam penyelidikan kedua oleh Termohon pada pokoknya adalah fakta yan sudah terungkap pada penyelidikan pertama, hal ini juga dibenarkan ahli dari Termohon *CB. BAMBANG NURCAHYO, SE* dari BPKP yang mengaudit menyatakan tentang pembelian saham IPO Bank Jatim juga merupakan temuan dalam perkara terdahulu ;

Menimbang, bahwa demikian juga merupakan Permohonan tentang kerugian Negara dalam perkara terdahulu Permohon dan DR. NELSON SEMBIRING, M. Eng., telah dihukum membayar uang

pengganti sebesar kerugian Negara sebesar Rp. 26.654.556.219,--  
(dua puluh enam milyar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus  
lima puluh enam ribu dua ratus Sembilan belas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembuktianya tertulisnya  
Termohon menyatakan yaitu berdasarkan bukti T-4;5;6;7; uang  
pengganti tersebut belum sepenuhnya dibayar oleh Pemohon  
maupun Dr. NELSON SEMBIRING, M.Eng.

Menimbang, bahwa khusus Pemohon berdasarkan bukti P-4  
Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I  
Surabaya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara  
Tindak Pidana Korupsi Nomor: 125/Pid.Sus/TPK/2016 tanggal 18  
Desember 2015 atas nama Diar Kusuma Putra, SE. Dalam dictum  
putusan angka 7 ( tujuh ) telah dihukum membayar uang pengganti  
sebesar Rp. 9.637.978.522,--(Sembilan milyar enam ratus tiga puluh  
tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua  
puluh dua rupiah), sedangkan yang disita adalah lebih sebesar Rp.  
9.641.000.000,--(Sembilan milyar enam ratus empat puluh satu juta  
rupiah) maka selisih tersebut sebesar Rp. 3.021.478,--(tiga juta dua  
puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah)  
dikembalikan kepada Terdakwa/Terpidana (Pemohon perkara aquo)  
;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa/ Terpidana Dr. NELSON SEMBIRING, M. Eng. Berdasarkan bukti T-8 Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) bendel Petikan Putusan No. : 126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 18 Desember 2015 dalam perkara a.n Terdakwa DR. IR. NELSON SEMBIRING, M.Eng. Telah dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp. 17.016.577.697, (tujuh belas milyar enam belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan berdasarkan putusan tersebut telah disita uang sebesar Rp. 3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan lelang tanah seluas 1.334 m<sup>2</sup> dengan sertifikat Hak Milik No: 36 di Desa Soko Kecamatan Wringinanom Gresik ;

Menimbang, bahwa walaupun Terpidana DR. IR. NELSON SEMBIRING, M.Eng. berdasarkan hitungan Termohon belum sepenuhnya melakukan pembayaran uang pengganti, yang harus ditempuh oleh Termohon adalah mengeksekusi putusan tersebut dan atau mengajukan gugatan perdata kepada Dr. Ir. NELSON SEMBIRING. M.Eng. Untuk memenuhi hukuman membayar uang pengganti tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej,SH.M.Hum. Tentang azas nebis in idem dalam perkara pidana telah mengalami

perkembangan tidak terbatas pada pengertian seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kali dalam kasus yang sama ;

Menimbang, bahwa menurut ahli tersebut menyatakan terhadap suatu tindak pidana yang pernah dilakukan proses hukum dan sudah berkekuatan hukum tetap kemudian ada proses lain mengulang hal yang sama maka pada dasarnya masuk dalam kategori *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa menurut ahli tersebut landasan filsafat *nebis in idem* tersebut ada tiga yaitu :

1. Menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Hakim, Perkara yang sudah disidangkan tidak diulang – ulang seakan-akan Hakim tidak percaya pada putusan Hakim sebelumnya ;
2. Menitik beratkan pada perlindungan HAM, jangan sampai orang dituntut kemudian putusnya sudah berkekuatan hukum tetap, dia hidupnya tidak tenang karena fakta yang sama ditarik lagi ke Pengadilan ;
3. Menjaga kewibawaan Negara dalam konteks kepastian hukum baik terhadap pelaku kejahatan maupun dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim ;

Jika ada satu fakta yang sesungguhnya sudah diketahui terjadi *konkursus realis* maupun idealis mestinya satu kali saja penuntutan, kalau memang sengaja tidak dimasukkan itulah yang dikategorikan sebagai *Loci Sitatis* masuk dalam pengeritan *nebis in idem* ;



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo fakta tentang dipergunakanya dana hibah tersebut pada tahun 2012 untuk membeli saham IPO Bank Jatim sudah terungkap sebagaimana fakta, tetapi Termohon tidak menyelidiki perkara tersebut sebagai TPPU, hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, maka ketidakcermatan Termohon tersebut tidak boleh merugikan pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penyelidikan untuk kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Kadin tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara nebis in idem maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon tersebut haruslah tidak sah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 dan 3 dari permohonan Pemohon haruslah dinyatakan terbukti dan dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 permohonan Pemohon mohon : Menyatakan pula tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : Print-86/O.5/Fd.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 terkait perkara tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim

pada Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-120/O.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 terkait perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagan dan Industri Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon petitum angka 4 ini haruslah dinyatakan berlebihan dan dinyatakan ditolak karena dengan dinyatakan dikabulnya pentitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon maka menurut hukum Termohon harus menghentikan penyidikan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Termohon haruslah dibebankan biaya perkara kepada Negara yang hingga kini berjumlah nihil ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini terutama Undang – Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang – Undang nomor 08 Tahun 1981 yo Undang – Undang nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum ;

#### **MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum :
  - Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-86/O.5/Fd.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 terkait perkara tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-120/O.5/Fd.1/02/2016, tanggal 15 Februari 2016 terkait perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 ;
  - Menyatakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian Initial

Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 ;

Tidak sah dan melanggar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara hingga kini sebesar nihil.<sup>129</sup>

**5) Analisis Dasar Hakim Dalam Membuat Pertimbangan Hukum Terkait Permohonan Praperadilan Yang Dimohonkan Oleh Saksi Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan.**

Dalam perkara Praperadilan Nomor: 11/Praper/2016/PN.Sby, tertanggal 07 Maret 2016, di Pengadilan Negeri Surabaya seseorang yang berstatus sebagai saksi telah mengajukan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan, dan terhadap permohonan praperadilan tersebut telah dikabulkan oleh hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam proses permohonan praperadilan dalam perkara Nomor: 11/Praper/2016/PN.Sby, tertanggal 07 Maret 2016, di Pengadilan Negeri Surabaya, termohon telah mengajukan eksepsi atau keberatan. Eksepsi dikenal dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata, pengertian eksepsi atau *exection* adalah tangkisan (*plead*) atau

---

<sup>129</sup> Putusan Praperadilan Nomor: 11/Praper/2016/PN.Sby, tertanggal 07 Maret 2016

pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok perkara.<sup>130</sup> Permohonan praperadilan menggunakan hukum acara perdata, walaupun perkara awalnya adalah perkara pidana, sehingga dalam permohonan praperadilan dikenal dengan namanya eksepsi.

Bahwa terhadap Perkara Nomor: 11/Praper/2016/PN.Sby, tertanggal 07 Maret 2016, hakim telah menolak eksepsi tentang permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon adalah *premature* dan eksepsi tentang pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan praperadilan. Sedangkan terhadap pokok perkara hakim mengabulkan sebagian permohonan praperadilan.

Bahwa adapun sebagai dasar pertimbangan hakim yang menolak eksepsi tentang permohonan praperadilan *premature* pada pokoknya, hakim berpendapat bahwa yang dipermasalahkan dalam permohonan praperadilan ini adalah terkait dengan dikeluarkannya SPRINDIK oleh termohon, sedangkan hal tersebut merupakan perluasan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang obyek praperadilan termasuk antara lain menempatkan penetapan tersangka, sehingga haruslah juga dimaknai sebagai mulai adanya Surat Perintah Penyidikan.

Bahwa selanjutnya dasar pertimbangan hakim tentang eksepsi pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

---

<sup>130</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, Hlm. 123.

mengajukan permohonan praperadilan hakim berpendapat bahwa pemohon yang masih berstatus sebagai saksi merupakan pihak yang sangat berkepentingan dan mempunyai kedudukan hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, mengingat penyelidikan dan penyidikan merupakan pintu masuk bagi penyidik untuk melakukan upaya paksa, serta paskah putusan Mahkamah Konstitusi praperadilan telah diperluas sehingga pihak ketiga ini juga menjadi luas tidak hanya berkaitan dengan penyidikan atau penuntutan, dalam hal penetapan tersangka bukan hanya tersangka saja yang berhak tetapi juga meliputi juga ia/ orang secara langsung mendapat pengaruh dari penetapan tersangka.

Berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim telah mengabulkan sebagian pokok perkara tentang

- Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-86/O.5/Fd.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 terkait perkara tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-120/O.5/Fd.1/02/2016, tanggal 15 Februari 2016 terkait perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian Initial Public

Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 ;

- Menyatakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 , Tidak sah dan melanggar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa hakim berpendapat terhadap perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 yang dimohonkan dalam praperadilan ini adalah *ne bis in idem*.

Bahwa menurut penulis dasar pertimbangan putusan praperadilan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan KUHAP, hakim praperadilan seharusnya tidak dapat masuk kepada pokok perkara, namun dalam perkara praperadilan ini hakim masuk

kepada pokok perkara dengan dibuktikan dengan adanya pertimbangan *ne bis in idem*.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku permintaan permohonan praperadilan seharusnya memeriksa tentang administratif terhadap suatu penyelidikan atau penyidikan bukan ke pokok perkara, karena wewenang praperadilan sudah diatur didalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP, sehingga hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tentang praperadilan tidak boleh keluar dari aturan tersebut, sedangkan dalam perkara praperadilan ini hakim telah keluar dari KUHAP, sehingga menurut penulis putusan tersebut adalah cacat hukum.

Bahwa terkait dengan saksi apakah bisa mengajukan permohonan praperadilan sehingga dalam perkara ini saksi yang mengajukan permohonan praperadilan dan dikabulkan oleh hakim.

Bahwa menurut penulis tata cara atau proses pemeriksaan sidang Praperadilan diatur oleh KUHAP dalam Bab X, bagian kesatu mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang praperadilan, yang penulis uraikan sebagai berikut:

- Siapa yang berhak mengajukan praperadilan

Dalam ketentuan pasal 79 KUHAP, disebutkan bahwa yang berhak mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau



tidaknya penangkapan atau penahanan, bukan hanya tersangka tetapi dapat juga diajukan oleh keluarga atau penasihat hukumnya, sedangkan tentang sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan atau pemasukan rumah tercantum didalam pasal 83 ayat (3) KUHAP yaitu dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, penasihat hukumnya atau orang terhadap siapa dilakukan penggeledahan atau penyitaan.

Bahwa penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan dapat juga mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, apabila instansi penyidik menghentikan perkaranya hal tersebut juga tercantum didalam pasal 80 KUHAP, selain itu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang perluasan obyek praperadilan yang mana dijelaskan bahwa seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan. Selain ketentuan tersebut terdapat Pasal 95 ayat (2) KUHAP, menjelaskan bahwa tersangka, ahli warisnya atau penasihat hukumnya atau pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 81 KUHAP dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada praperadilan atas alasan penangkapan atau penahanan tidak sah, penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah atau kekeliruan mengenai orang

atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

- Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan

Bahwa apabila ditinjau dari disiplin ilmu yurisprudensi perkataan pihak ketiga yang berkepentingan yang dirumuskan dalam pasal 80 KUHP KUHP dikategorikan istilah yang mengandung pengertian luas atau kurang jelas pengertiannya dan oleh karena itu harus dilihat terlebih dahulu apa tujuan dari praperadilan tersebut, dan dalam praktiknya biasanya pihak ketiga adalah Lembaga Sosial Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan analisis atau uraian tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan dalam KUHP saksi tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan praperadilan, sehingga menurut penulis putusan praperadilan tersebut adalah cacat hukum.

### **C. Seharusnya Putusan Pengadilan Terhadap Permohonan Praperadilan Yang Dimohonkan Seseorang Yang Berstatus Sebagai Saksi Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan Dan Penyidikan.**

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan,

maka dari itu suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:

- a) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- c) Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Bahwa Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai tugas untuk mengadili dan memutus suatu perkara dengan memberikan rasa keadilan memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab pada bangsa dan negara, serta tanggung jawab kepada diri sendiri, sehingga putusan hakim harus benar-benar adil.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang analisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan yang dimohonkan oleh saksi dengan studi kasus Putusan Nomor: 11/Praper/2016/PN.Sby, dalam Putusan tersebut permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh saksi dikabulkan

oleh hakim. Sedangkan dalam KUHAP saksi tidak termasuk sebagai para pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan.

Bahwa terkait dengan Praperadilan, KUHAP telah memberikan batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10) KUHAP yang menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Selain ketentuan Pasal 1 ayat (10) KUHAP, obyek praperadilan telah diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), obyek praperadilan adalah sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/ penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kemudian juga telah terdapat perluasan obyek praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi telah menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak ada di dalam KUHAP pasal 77 huruf (a) dinyatakan *inkonstitusional* bersyarat sepanjang dimaknai termasuk sebagai penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Bahwa oleh Hakim Konstitusi Aswanto berpendapat bahwa objek praperadilan adalah setiap tindakan aparat penegak hukum yang masuk dalam kategori upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Setiap upaya paksa tersebut mengandung nilai HAM yang asasi. Apabila seseorang dikenai upaya paksa maka hak asasi yang bersangkutan akan terganggu. Di lain sisi, ada kemungkinan upaya paksa yang dikenakan terhadapnya tidak dilakukan secara benar menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut serta apabila mencermati permohonan praperadilan dalam perkara praperadilan Nomor: 11/Praper/2016/PN.Sby, tertanggal 07 Maret 2016, bahwa termohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap pemohon, sehingga SPRINDIK tidak dapat dimaknai sebagai upaya paksa serta tidak termasuk obyek praperadilan sebagaimana yang telah diatur secara limitatife dalam Pasal 77 KUHAP dan putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan obyek praperadilan.

Berkaitan eksepsi tentang pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan praperadilan, dan terhadap eksepsi tersebut menurut hakim pemeriksa praperadilan pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi praperadilan telah diperluas sehingga pihak ketiga ini kemudian menjadi luas tidak hanya berkaitan dengan penyidikan atau penuntutan, dalam hal penetapan Tersangka bukan hanya Tersangka saja yang berhak tetapi juga meliputi juga ia/ orang secara langsung mendapat pengaruh dari penetapan Tersangka tersebut.

Selain hal tersebut menurut ahli yang kemudian diambil alih oleh hakim pemeriksa praperadilan berpendapat SPRINDIK adalah pintu masuk dimulainya Penyidik untuk memperoleh wewenang upaya paksa menghadirkan saksi, menetapkan Tersangka dan lain-lain maka saksi juga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan praperadilan.

Bahwa terhadap siapa yang berhak mengajukan permohonan praperadilan telah diatur dalam Pasal 79 KUHAP, Pasal 80 KUHAP serta dalam Pasal 81 KUHAP, adapun bunyi Pasalnya sebagai berikut:

- a. Pasal 79 KUHAP “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pasal 80 KUHAP “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh

penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

- c. Pasal 81 KUHAP “Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka para pihak yang berhak mengajukan praperadilan adalah:

- 1) Tersangka, Keluarganya atau Kuasanya tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan.
- 2) Penyidik, atau penuntut umum untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau Penuntutan.
- 3) Pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013, menyatakan bahwa frase “pihak ketiga yang berkepentingan adalah masyarakat luas yang diwakili oleh LSM. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menerangkan Pasal 80 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, selain itu juga terdapat penegasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-

XII/2014, tanggal 28 April 2015 tentang siapa saja yang berhak mengajukan permohonan praperadilan, maka saksi tidak termasuk yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan praperadilan.

Menurut Noerista Suryawati, S.H., M.H., sebagai hakim dan sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Ungaran berpendapat bahwa terhadap putusan praperadilan menyatakan sependapat dengan putusan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Diar Kusuma Putra, SE, karena harusnya pada saat dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengenai tindak pidana korupsi sudah bisa melihat adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jika pun tidak ditemukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) maka pada amar putusan hakim sudah memperhitungkan mengenai putusan uang pengganti dan denda yang harus dibayarkan oleh terpidana ke negara. Jadi ditegaskan lagi bahwa arti “sependapat” hanya untuk perkara ini saja, karena sifatnya kasuistis dan tidak bisa disamakan dengan perkara lain. Menurut Noerista Suryawati, S.H., M.H., sependapat dengan putusan praperadilan karena penyidikan tersebut masih dalam obyek perkara yang sama. Sehingga hakim mempunyai pertimbangan dalam putusannya karena adanya asas *bis in idem*.<sup>131</sup>

Menurut Dr. Christina Maya Indah, S.H, M.Hum. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Satyawacana Salatiga berpendapat

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Noerista Suryawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 25 April 2022.



lain dan menyatakan kurang sependapat dengan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor: 11/Praper/2016/PN.Sby, dalam Putusan tersebut permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh saksi dikabulkan oleh hakim. Sedangkan dalam KUHAP saksi tidak termasuk sebagai para pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan. Bahwa terhadap siapa yang berhak mengajukan permohonan praperadilan telah diatur dalam Pasal 79 KUHAP, Pasal 80 KUHAP serta dalam Pasal 81 KUHAP. Selain itu juga telah terdapat perluasan obyek praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi telah menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak ada di dalam KUHAP pasal 77 huruf (a) dinyatakan *inkonstitusional* bersyarat sepanjang dimaknai termasuk sebagai penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>132</sup>

Menurut Agus Budiyanto, SH selaku Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Ambarawa berpendapat bahwa untuk perkara ini menyatakan sependapat dengan pertimbangan putusan praperadilan tentang asas *ne bis in idem*, karena seharusnya untuk perkara ini tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dilakukan penuntutan secara

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Dr. Christina Maya Indah, S.H, M.Hum., sebagai Dosen di UKSW Salatiga, pada tanggal 11 Mei 2022

bersamaan, sehingga nantinya putusan di pengadilan memenuhi rasa keadilan. Tetapi apabila praperadilan mengabulkan secara umum untuk membatalkan Surat Perintah Penyelidikan atau Penyidikan maka sebagai salah satu institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan menyatakan tidak sependapat. Karena penyelidikan dan penyidikan bukan masuk ranah sebagai obyek praperadilan.<sup>133</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa seharusnya permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh seseorang yang berstatus saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan haruslah ditolak, karena saksi bukan sebagai para pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan, para pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan telah diatur dalam Pasal 79 KUHAP, Pasal 80 KUHAP, Pasal 81 KUHAP serta telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015.

Bahwa sedangkan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan seharusnya juga ditolak, karena penyelidikan dan penyidikan bukan merupakan obyek praperadilan, obyek

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Agus Budiyanto, SH sebagai Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Ambarawa pada tanggal 10 Mei 2022.

praperadilan telah diatur didalam Pasal 1 butir (10) KUHAP dan Pasal 77 KUHAP.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konstruksi praperadilan tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan yang dimohonkan oleh saksi.

Praperadilan bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama seseorang tersebut berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Adapun konstruksi praperadilan sebagai berikut:

- a. Para pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan telah diatur dalam Pasal 79 KUHAP, Pasal 80 KUHAP serta dalam Pasal 81 KUHAP.
- d. Tersangka, keluarga atau kuasanya untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan.
- e. Penyidik atau Penuntut Umum untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.
- f. Pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 26 Maret 2013, menyatakan bahwa frase “pihak ketiga yang

berkepentingan adalah masyarakat luas yang diwakili oleh LSM”. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menerangkan Pasal 80 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, selain itu juga terdapat penegasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 tentang siapa saja yang berhak mengajukan permohonan praperadilan, maka saksi tidak termasuk yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan praperadilan.

b. Obyek praperadilan

Obyek praperadilan diatur didalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP, sebagai berikut:

g. Pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang

(a). Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, (b). Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, (c). Permintaan ganti kerugian

atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

- h. Pasal 77 KUHAP yaitu: “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: (a). Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, (b). Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan” dalam perkembangannya saat ini telah terjadi perluasan obyek praperadilan yaitu tentang sah tidaknya terhadap penetapan tersangka oleh penyidik, sebagaimana adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, sehingga penetapan tersangka merupakan obyek dari praperadilan dan yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah Tersangka itu sendiri.

2. Apa dasar putusan hakim dalam membuat pertimbangan hukum terkait permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan.

Bahwa dasar putusan pertimbangan hakim yang telah mengabulkan permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh saksi adalah Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, bahwa praperadilan telah diperluas sehingga pihak ketiga ini kemudian menjadi luas tidak hanya berkaitan dengan penyidikan atau penuntutan, dalam hal penetapan Tersangka bukan hanya Tersangka saja yang berhak tetapi juga meliputi juga ia atau orang secara langsung mendapat pengaruh dari penetapan Tersangka tersebut.

Dalam pertimbangannya hakim juga berpendapat bahwa Surat Perintah Penyelidikan dan Penyidikan adalah pintu masuk dimulainya Penyidik untuk memperoleh wewenang upaya paksa menghadirkan saksi, menetapkan Tersangka dan lain-lain maka saksi juga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan praperadilan serta hakim berpendapat bahwa perkara yang diajukan adalah *ne bis in idem* sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

3. Seharusnya putusan pengadilan terhadap permohonan praperadilan yang dimohonkan seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan.

Bahwa seharusnya permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh seseorang yang berstatus saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan haruslah ditolak, karena saksi bukan sebagai para pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan, para pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan telah diatur dalam Pasal 79 KUHAP, Pasal 80 KUHAP, Pasal 81 KUHAP serta telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 26

Maret 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015.

Bahwa sedangkan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan seharusnya juga ditolak, karena penyelidikan dan penyidikan bukan merupakan obyek praperadilan, obyek praperadilan telah diatur didalam Pasal 1 butir (10) KUHAP dan Pasal 77 KUHAP.

## **B. Saran**

Setelah mengetahui konstruksi permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh saksi berkaitan dengan sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan, saran dan masukan yang disampaikan sebagai berikut:

1. Diperlukan suatu peningkatan pengetahuan tentang kemampuan hakim yang menangani permohonan praperadilan khusus tentang perkara tindak pidana korupsi guna menghindari multi tafsir tentang praperadilan.
2. Diperlukan Pedoman Khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang penanganan perkara praperadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi.
3. Diperlukan adanya refisi KUHAP khususnya yang mengatur tentang praperadilan, mengingat saat ini terdapat Pasal-Pasal dalam KUHAP yang maknanya telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Surah An-Nisa Ayat 58.

Surah Al-Maidah ayat 8.

Surah Asy-Syuara ayat 15.

### B. Buku

Abdul Qadir Al-Audah, 2008, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II, Jakarta: PT Kharisma Ilmu.

Achmad Sulchan, 2016, Perkara Pidana Pemilihan Umum Yang Bernilai Keadilan, Semarang: SINT Publishing.

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresi, Jakarta: SinarGrafika.

Ahmad Rifai, 2010, Penemuan hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Z., 2013. Metode Penelitian Hukum. Edisi 1 Cetakan 4 penyunt. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 1996, KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah, 2014, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2009. System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia). Bandung: Widya Padjadjaran.

Arief Sidharta, 2010, Ilmu Hukum Indonesia, Bandung: FH Unika Parahyangan

- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung
- Bismar Nasution, *Ekonomi Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi, Disampaikan pada” Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara”*, Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Ekonomi USU, Medan 17 April 2020.
- Daliyo,J.B, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhallindo.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakara: Erlangga.
- Fx Adji Samekto, 2013, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Semarang: Indepth Publishing.
- Hardijan Rusli, *Hukum Normatif, Bagaimana*, (*Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume No. 3 Tahun 2006
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press (konpres).
- Kepastian Hukum, <http://www.surabayapagi.com/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2020
- M. Natsir Asnawai, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press.
- M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV.MandarMaju.

- Martiman Prodjomidjojo. 1995, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsidari Perspektif Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: RinekaCipta.
- Moeljatno, 2005, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: PT. BumiAksara.
- P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Peter MahmudMarzuki, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- R.Subekti Tjitrosoedibio, 2005, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Pramita.
- Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 1998, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sofjan Satrawidjaja, 1996, Hukum Pidana, Ctk Pertama, Bandung: CV.Armico
- The Liang Gie, 1979, Teori-Teori Keadilan, Yogyakarta: Penerbit Super
- W.J.S Poerdaminta, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainuddin Ali, 2012, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUKUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Praperadilan Nomor: 11/Praper/2016/PN.Sby, tertanggal 07 Maret 2016

### **E. Lain-Lain**

Dwiyanto, Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim, di akses dari [https://eprints.uns.ac.id/18296/3/bab2\\_1.pdf](https://eprints.uns.ac.id/18296/3/bab2_1.pdf).

<http://agotax.blogspot.co.id/2013/12/pertanggungjawaban-tindak-pidana.html>

KBBI, <https://kbbi.web.id/sidang>

<https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukummenurut-gustav-radbruch/>

### **F. Jurnal**

Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 20 April 2006.

Fattah, D., 2013. Teori Keadilan Menurut John Rawls. Jurnal TAPIs, Volume Vol. 9 No. 2.

Hadisuprpto, P., 2006. Ilmu Hukum dan Pendekatannya. Semarang , Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum. .

Hasanuddin, I., 2018. Telaah atas Filsafat Politik John Rawls. Jurnal Refleksi, Volume Vol. 17 No. 2.

Imaning Yusuf, "*Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*", Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, Vol. 13, No. 2, Desember, 2013, Palembang.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keadilan, Vol 2, No 2, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2002.

Neni Sri Imaniyati, *Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori hukum dan Perkembangannya*, Jurnal Hukum, Vol. XIX No.3, Juli-September 2003.

Padjajaran, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 495.

Romli Atmasasmita, 2006. *Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*. Makalah yang disampaikan pada Seminar, *Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*. kerja sama UNDIP dan BPHN DEPKEHAMRI.

Tri Wahyu Widiastuti, "*Peranan Perubahan Sosial Terhadap Macam Alat Bukti dalam RUU KUHP*", Jurnal Wacana Hukum, Vol. VIII, No. 1, April, 2009, Surakarta.

#### **G. Hasil Wawancara**

Hasil wawancara dengan Noerista Suryawati, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, pada tanggal 25 April 2022.

Hasil wawancara dengan Dr. Cristina Maya Indah, S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Hasil Wawancara dengan Agus Budiyanto, S.H. sebagai Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Ambarawa pada tanggal 10 Mei 2022.